



Independent Forest Monitoring Fund

SUARA DARI TEPIAN RIMBA

BUNGA RAMPAI
CATATAN PARA PEMANTAU
HUTAN DI INDONESIA

2
0
2
5

INDEPENDENT FOREST MONITORING FUND

SUARA DARI TEPIAN RIMBA

Bunga rampai catatan para pemantauan hutan di Indonesia

Penyusun:

Deden Pramudiana
Melinda Astari
Eki Abdul Kholik

Cover:

Khaerunnisa

Kontributor:

Activist Research and Education Center Jawa Timur (ASET Jawa Timur)
Gabungan Pemuda Pecinta Alam Borneo (Gappeta Borneo)
Kaharingan Institute
Perkumpulan MNUKWAR Papua
Perkumpulan Panah Papua
Yayasan APEL Green Aceh
Yayasan Gambut

Penerbit:

Independent Forest Monitoring Fund (IFM Fund)

Alamat:

Jalan Katelia Raya Nomor 48, RT.01/RW.09, Cilendek Timur, Kecamatan Bogor Barat, Kota Bogor, Jawa Barat

website: www.forestfund.or.id

Email: info@forestfund.or.id

Facebook Page: IFM Fund

Instagram: ifmfund

DAFTAR ISI

Kata Pengantar _____	V
Ringkasan Eksekutif _____	1
Pendayagunaan Teknologi dalam Pemantauan Pembalakan Liar _____	2
Dugaan Pelanggaran Lingkungan oleh PT Subur Karunia Raya: Pembukaan Hutan di Sempadan Sungai dan Kerusakan Ekosistem Gambut _____	5
Informasi Awal dan Penelaahan Dokumen _____	7
Hasil Monitoring Kondisi Lapangan _____	10
Simpulan dan Rekomendasi _____	14
Krisis Legitimasi dan Pengelolaan Hutan Lestari:	
Kasus PT Satria Perkasa Agung _____	16
Analisis Deforestasi _____	18
Analisa Dokumen Sertifikasi _____	20
Hasil Pemantauan Lapangan _____	21
Kesimpulan _____	24
Rekomendasi _____	25
Menelusuri Deforestasi di Kalimantan Utara:	
Kasus PT Adimitra Lestari dan Tantangan Pengelolaan Berkelanjutan _____	27
Analisis deforestasi _____	28
Analisis Sertifikasi _____	30
Hasil Pemantauan Lapangan _____	30
Tindak Lanjut Pemantauan _____	32
Kesimpulan _____	32
Rekomendasi _____	33
Bayang-Bayang Kayu Ilegal di Jawa Timur _____	35
Indikasi Penggunaan Bahan Baku Ilegal _____	36
Upaya Penegakan Hukum _____	39
Kesimpulan _____	40
Rekomendasi _____	40
Eksploitasi Hutan oleh Pemegang Hak Atas Tanah (PHAT): Kasus Pembalakan Ilegal di Aceh dan Kalimantan Tengah _____	42
Bagaimana PHAT dapat memanfaatkan hutan? _____	42
Studi Kasus PHAT Afrizal, Kabupaten Nagan Raya, Aceh _____	43
Studi Kasus PHAT TIMBER, Kabupaten Katingan, Kalimantan Tengah _____	51
Kesimpulan _____	57
Rekomendasi _____	58

Kata Pengantar

Pemantau independen memegang peranan strategis dalam memperkuat tata kelola hutan di Indonesia. Keberadaannya diakui dalam skema Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian (SVLK) sebagai bagian integral dari upaya memastikan pengelolaan hutan yang berkelanjutan dan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Melalui laporan pemantauan yang terangkum dalam bunga rampai ini, “Suara dari Tepian Rimba: Bunga Rampai Catatan Para Pemantau Hutan di Indonesia,” kami menghadirkan beragam cerita dan temuan lapangan yang mencerminkan realitas pengelolaan hutan saat ini. Buku ini tidak hanya menjadi wadah dokumentasi perjalanan para pemantau, tetapi juga menyuguhkan potret berbagai tantangan besar, mulai dari pembalakan liar, pelanggaran izin usaha kehutanan, hingga eksploitasi sumber daya alam dan konflik tenurial yang terus mengancam keberlanjutan hutan Indonesia.

Laporan ini juga menyoroti pentingnya pemanfaatan teknologi modern, seperti platform pemantauan berbasis data spasial, yang semakin mempermudah masyarakat dalam mendeteksi perubahan tutupan hutan dan melacak aktivitas ilegal di kawasan hutan. Dengan pendekatan kolaboratif antara pemantau independen dan pemangku kepentingan lainnya, kami berharap kumpulan tulisan ini dapat menjadi panduan untuk memahami kompleksitas permasalahan kehutanan sekaligus mendorong langkah nyata menuju solusi yang berkelanjutan.

Kami memahami bahwa perlindungan hutan adalah tugas bersama yang membutuhkan sinergi lintas sektor. Oleh karena itu, melalui bunga rampai ini, kami mengajak seluruh pihak—baik pemerintah, lembaga akademik, masyarakat sipil, hingga sektor swasta—untuk memperkuat kolaborasi dan komitmen bersama dalam menjaga dan melestarikan hutan Indonesia.

Akhir kata, kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh kontributor, mitra kerja, dan pihak-pihak yang telah memberikan perhatian serta dukungan dalam proses penyusunan publikasi ini. Kami berharap laporan ini dapat memberikan manfaat luas, baik sebagai bahan diskusi, maupun referensi, untuk memperbaiki tata kelola hutan di Indonesia.

Selamat membaca, dan mari kita bersama menjaga hutan Indonesia.

Tim Penyusun

Ringkasan Eksekutif

Tulisan ini merupakan laporan dan catatan-catatan perjalanan para pemantau hutan di Indonesia. Tulisan ini menyoroti tantangan dalam pengelolaan dan pemantauan hutan di Indonesia melalui berbagai kasus, seperti eksploitasi ilegal, pelanggaran izin, dan ketidakpatuhan terhadap regulasi oleh perusahaan dan pemegang izin kehutanan. Terdapat beberapa pesan utama dalam kumpulan tulisan ini. Berikut poin-poin utamanya:

1. **Teknologi untuk pemantauan hutan.**
Pemanfaatan teknologi seperti salah satunya perangkat Global Forest Watch (GFW) semakin mempermudah masyarakat dalam memantau hutan, mendeteksi aktivitas pembalakan liar, dan menganalisis perubahan tutupan hutan. Semua aktivitas pemantauan yang dituliskan di dalam buku ini telah mendayagunakan teknologi tersebut. Perkembangan teknologi ini menjadi sesuatu yang sangat bernilai dan semakin mempermudah partisipasi masyarakat dalam memantau hutan.
2. **Dugaan Pelanggaran Lingkungan dan Deforestasi.**
Terdapat beberapa catatan kasus yang memperlihatkan masih maraknya pelanggaran lingkungan dan menyebabkan deforestasi. Kasus-kasus yang dituliskan antara lain: 1) PT Subur Karunia Raya yang terindikasi melakukan pembukaan hutan di sempadan sungai dan area gambut, 2) PT Satria Perkasa Agung dan PT Adimitra Lestari yang menghadapi konflik tenurial dengan masyarakat serta ketidakmampuan dalam mengamankan kawasan,
3. **Kayu Ilegal di Jawa Timur**
Provinsi Jawa Timur menjadi muara utama peredaran kayu di Indonesia, baik itu kayu legal maupun ilegal dapat dengan mudah dijumpai di provinsi ini. Salah satunya di Industri pengolahan kayu CV Almenta. Industri pengolahan kayu ini ditemukan telah menerima bahan baku dari sumber yang tidak semestinya.
4. **Eksplorasi oleh Pemegang Hak Atas Tanah (PHAT)**
Hak atas tanah memungkinkan pemanfaatan sumber daya hutan oleh individu atau entitas tertentu. Pemanfaatan hutan melalui PHAT hanya dapat dilakukan di luar kawasan hutan. Banyak kasus dimana legalitas PHAT dimanfaatkan untuk menebang kayu di dalam kawasan hutan. Kayu-kayu yang ditebang dari dalam kawasan hutan dalam pencatatannya dituliskan berasal dari area PHAT yang berada di luar kawasan hutan.

Pendayagunaan Teknologi dalam Pemantauan Pembalakan Liar

Perkembangan teknologi pemantauan hutan menjadi harapan baru untuk terus meningkatkan partisipasi masyarakat dalam memantau hutan di Indonesia. Salah satu yang kerap digunakan ialah perangkat-perangkat Global Forest Watch (GFW). Perangkat-perangkat ini terus berkembang dan semakin mempermudah masyarakat yang hendak melakukan pemantauan hutan. Pemanfaatan teknologi GFW menjadi langkah strategis dalam memantau aktivitas pembalakan liar. GFW menyediakan data terkini mengenai perubahan tutupan hutan dan peringatan dini terkait aktivitas penebangan pohon atau pembukaan lahan yang terdeteksi melalui citra satelit.

Salah satu contohnya, ialah penggunaan perangkat-perangkat GFW yang digunakan oleh masyarakat di Papua dalam memantau area bekas konsesi PT Megapura Mambramo Bangun (MMB). Pemantauan ini bertujuan untuk memverifikasi laporan terkait adanya peringatan terhadap deforestasi di lokasi tersebut. Padahal, PT MMB sudah tidak memiliki izin untuk melanjutkan aktivitasnya setelah izin operasionalnya dicabut oleh Pemerintah Provinsi Papua Barat.

Meskipun telah berhenti beroperasi, situasi di lapangan menunjukkan adanya dugaan aktivitas penebangan tanpa izin yang masih berlangsung. Dugaan ini diperkuat oleh fakta-fakta adanya aktivitas keluar-masuknya truk bermuatan kayu di sekitar area konsesi yang diduga berasal dari lokasi bekas operasional perusahaan.

Identifikasi awal dilakukan di lokasi sekitar sempadan sungai di dalam area konsesi ex. PT Megapura Mambramo Bangun (MMB), Kampung Tubes, Distrik Isim, Kabupaten Manokwari Selatan, Provinsi Papua Barat. Hasil pemantauan menunjukkan adanya 38 peringatan kehilangan



Gambar 1. Penebangan dan tumpukan kayu merbau di lokasi ex PBPH-HA PT Megapura Mambramo Bangun (MMB).

tutupan pohon yang tercatat selama periode Agustus 2023 hingga April 2024. Hal ini mengindikasikan bahwa aktivitas penebangan masih berlangsung di area tersebut. Selain itu, analisis perubahan tutupan hutan melalui citra satelit juga memperlihatkan adanya pola perubahan, sehingga memperkuat dugaan adanya aktivitas penebangan.

Informasi-informasi seperti ini bisa menjadi dasar untuk masyarakat melakukan pemantauan kondisi hutan. Bahkan, teknologi yang dikembangkan oleh GFW juga bisa menjadi pemandu bagi masyarakat yang hendak melihat langsung situasi di lapangan. Mencocokkan antara informasi dari sistem peringatan dini dengan fakta sesungguhnya yang terjadi di dalam hutan.

Selama pemantauan, ditemukan bekas penebangan pohon jenis merbau dengan diameter sekitar 70 hingga 160 cm. Aktivitas ini terindikasi sebagai penebangan ilegal, karena tidak disertai dengan dokumen legalitas yang sah. Selain itu, kayu hasil penebangan langsung diolah di tempat tanpa prosedur yang sesuai.

Kasus-kasus seperti ini tentunya tidak hanya terjadi di area ex. PBPH PT Megapura Membramo Bangun. Masih ada ratusan bahkan ribuan kasus sejenis yang memperlihatkan masih tingginya aktivitas penebangan liar di Indonesia. Hal ini memperlihatkan bahwa upaya penyematan hutan di Indonesia seharusnya tidak hanya berhenti pada tahap pencabutan izin. Akses jalan menuju hutan yang telah terbuka menjadi salah satu faktor yang dimanfaatkan oleh oknum-oknum tertentu yang hendak memanfaatkan hutan secara ilegal. Bahkan konon banyak nama-nama besar yang terlibat dan menjadi dalang dari aktivitas ilegal seperti ini.

Oleh karena itu, pengawasan terhadap hutan harus terus ditingkatkan. Dalam aspek ini, yang paling penting adalah pelibatan masyarakat dalam pemantauan hutan. Termasuk juga mengenalkan teknologi-teknologi terbaru seperti GFW ke masyarakat. Sehingga dengan sendirinya masyarakat dapat memantau hutan yang ada di sekitarnya.



Dugaan Pelanggaran Lingkungan oleh PT Subur Karunia Raya: Pembukaan Hutan di Sempadan Sungai dan Kerusakan Ekosistem Gambut

PT Subur Karunia Raya (PT SKR) merupakan perusahaan pemegang izin usaha perkebunan sawit di Kabupaten Teluk Bintuni, Papua Barat. Izin PT SKR berasal dari pelepasan kawasan hutan yang diberikan oleh Menteri Kehutanan pada tahun 2014 dengan nomor SK 452/MENHUT-II/2014 dengan luasan 38.770 Hektare. Area kawasan hutan yang dilepaskan inilah yang kemudian menjadi area Hak Guna Usaha (HGU) PT SKR. Saat ini PT SKR telah memegang lima SK HGU dari Kementerian ATR/BNP.

Kelima SK HGU tersebut adalah:

- 1) SK nomor 1/SKHGU/BPN-92/IX/2021 Tanggal 17 September 2021,
- 2) SK Nomor 2/SKHGU/BPN-92/IX/2021 Tanggal 17 September 2021,
- 3) SK nomor 81/HGU/KEM-ATR/BPN/XI/2021 Tanggal 2 November 2021,
- 4) SK nomor 82/HGU/KEM- ATR/BPN/XI/2021 Tanggal 2 November 2021 dan;
- 5) SK nomor 91/HGU/KEM-ATR/BPN/XII/2021 Tanggal 2 Desember 2021.

Sejak Tahun 2018 hingga Tahun 2022, penebangan hutan alam dalam wilayah izin PT SKR dilakukan oleh pemegang IPK PT Agro Papua Inti Utama (PT APIU) kemudian dilanjutkan oleh PT SKR pada Tahun 2023 sampai Tahun 2024. Hal ini juga diperlihatkan dengan terbitnya Sertifikat Legalitas Kayu (S-Legalitas) PT SKR dari Lembaga Sertifikasi PT Inti Multima Sertifikasi melalui Sertifikat No. IMS-RP/SKR/IX/2023.

Dalam melakukan penebangannya, PT SKR tidak bekerja secara langsung di lapangan. Proses penebangan hutan di subkontrakkan melalui kontraktor PT Bintuni Mandiri Sejahtera (PT BMS). PT BMS adalah perusahaan kontraktor dan terhubung dengan pemilik industri primer di Kabupaten Kaimana yaitu PT Kaimana Papua Mandiri (PT KPM). PT KPM merupakan pemegang Perizinan Berusaha Pengolahan Hasil Hutan (PBPHH) yang bergerak di bidang penggergajian kayu, beralamat di Distrik Kaimana, Kabupaten Kaimana, Provinsi Papua Barat.

PT KPM telah mendapatkan izin pengolahan kayu dengan nomor NIB 9120402890973, Tanggal 7 Agustus 2019 dan Sertifikat Standar Nomor 91204028909730003, Tanggal 21 Februari 2022, dengan kapasitas produksi sebesar 5.900 M³/Tahun. Berdasarkan data yang diperoleh dari Sistem Informasi Legalitas dan Kelestarian (SILK), PT KPM belum lama telah mendapat Sertifikat Legalitas Kayu (S-Legalitas) dari Lembaga Sertifikasi Lambodja Sertifikasi

dengan nomor LASER/S-LEGALITAS/KPM/99, yang diterbitkan pada tanggal 04 Juli 2022. Pemilik PT KPM adalah keluarga Oswandi. Tercatat sebagai Direktur PT KPM adalah Yohandri Oswandi, Komisaris Utama adalah Irwan Oswandi dan Wiwik Antilla selaku Komisaris. Ketiganya memiliki pertalian kekeluargaan sangat dekat. Pernah tercatat juga bahwa Yohandri Oswandi pernah membeli kayu lelang di Kabupaten Manokwari pada awal Tahun 2022 dan menjabat sebagai Direktur CV Prima Papua, perusahaan pemegang izin IUIPHHK dan IPK di Kabupaten Sorong.




Gambar 2. Pembukaan Hutan di sempadan sungai dan gambut di dalam area konsesi PT SKR

PT SKR mengklaim perusahaan mereka masuk dalam Indogunta Grup. Grup tersebut diduga merupakan salah satu perusahaan cangkang dan terhubung dengan Salim Group. Pada tahun 2023 - 2024 PT SKR terindikasi membuka hutan untuk perkebunan kelapa sawit di atas lahan gambut dan sempadan sungai. Aktifitas ini diduga melanggar ketentuan dalam izin lingkungan, izin PKKNK, dan juga diduga melanggar Undang-Undang 41 tahun 1999 tentang Kehutanan, dan Undang-Undang 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Padahal membuka hutan di area gambut dan sempadan sungai dilarang dalam ketentuan perizinan seperti dalam dokumen izin PKKNK dan izin pelepasan kawasan hutan.

Apa yang terjadi di dalam area konsesi PT SKR sebenarnya pernah ditangani oleh balai penegak hukum KLHK di Manokwari. Pada tahun 2023 personel Gakkum KLHK di Manokwari sempat turun untuk melihat dugaan pelanggaran ini, namun tidak membuahkan hasil. Apa yang terjadi di dalam area konsesi PT SKR ini juga berpotensi merugikan masyarakat adat di sana. Ruang hidup mereka termasuk dusun-dusun sagu terpusur dan tergantikan menjadi area perkebunan sawit.

Informasi Awal dan Penelaahan Dokumen


Pada pertengahan tahun 2024 terdapat informasi dan dugaan bahwa PT SKR masih melakukan penebangan hutan alam, memproduksi kayu bulat dan melakukan pengiriman kayu ke industri. Padahal masa berlaku Sertifikat Legalitas Kayu (S-Legalitas) PT SKR telah berakhir pada 12 Februari 2024. PT SKR bekerja sama dengan PT Bintuni Mitra Sejahtera (PT BMS) membuka hutan alam di Distrik Meyado dan Distrik Moskona Selatan, Kabupaten Teluk Bintuni. Pemilik PT BMS adalah Irwan Oswandi dan Eddy Harison Siauw. Irwan Oswandi juga sekaligus komisaris utama pada industri PT Kaimana Papua Mandiri (KPM) di Kabupaten Kaimana. Diduga Kayu dari PT SKR diterima oleh PT Kaimana Papua Mandiri. Padahal PT KPM adalah industri yang memiliki sertifikat legalitas kayu sehingga wajib menerima kayu dari perusahaan yang juga memiliki sertifikat legalitas kayu.



Gambar 3. Alur proses distribusi kayu dari PT SKR ke industri pengolahan di Kaimana

Data Rencana pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI) yang diperoleh dari BPHP Wilayah XVI Manokwari juga menunjukkan pada tahun 2023 PT SKR telah memproduksi 11.852 meter kubik kayu, dimana 1.074 meter kubik diantaranya dikirim ke PT KPM. Sementara pada tahun 2024 izin untuk mengeluarkan kayu PT SKR telah berakhir. Artinya jika terbukti pada tahun 2024 PT KPM menerima kayu dari PT SKR, maka kemungkinan besar kayu-kayu tersebut tidak memiliki legalitas.


Selain dugaan pelanggaran dalam pemanenan hutan yang tidak bersertifikat, PT SKR juga diduga melakukan penebangan hutan di sempadan sungai sepanjang Januari-Maret 2024. Hal ini berdampak pada rusaknya ekosistem gambut karena adanya pembuatan kanal yang bertujuan mengeringkan gambut di wilayah konsesi PT SKR. Jika hal ini terjadi, jelas telah melanggar ketentuan AMDAL dan Izin Lingkungan dan bertentangan dengan Undang-Undang 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.



Gambar 4. Analisis tumpang tindih Peta RBI Sungai (BIG) dan Citra Planet Februari 2024

Dugaan ini juga diperkuat dengan hasil tumpang susun data sungai RBI BIG dan citra planet Februari 2024, terindikasi adanya pembukaan hutan di sempadan sungai dalam areal PT SKR, lokasinya berada di Kampung Meyado, Kabupaten Teluk Bintuni. Sungai-sungai ini terlihat telah kehilangan tutupan hutan di sempadan sungainya sejak Desember 2023.

Dugaan selanjutnya adalah adanya penebangan pada area gambut. Berdasarkan hasil tumpang susun antara peta area PT SKR dan data kesatuan hidrologis gambut KLHK, terdapat wilayah ekosistem gambut yang diduga dibuka oleh perusahaan PT SKR.



Gambar 5. Citra planet Februari 2024 mendeteksi adanya dugaan aktifitas pembukaan hutan di atas ekosistem gambut PT SKR



Gambar 6. Peringatan terintegrasi deforestasi pada Areal PT SKR

Dugaan adanya pembukaan hutan di sempadan sungai dan area gambut juga diperkuat dengan data yang dianalisis menggunakan platform Global Forest Watch (GFW). Platform tersebut menunjukkan selama enam bulan terakhir (1 September 2023 - 26 Maret 2024) pada areal PT SKR terdapat 12.847 titik peringatan adanya deforestasi.

Hasil Monitoring Kondisi Lapangan

Untuk membuktikan dan memperkuat dugaan-dugaan yang telah dibahas sebelumnya, berikut adalah poin-poin temuan penting yang telah didapatkan dari hasil kunjungan lapangan di area konsesi PT SKR. Kunjungan lapangan ini dilakukan pada bulan Maret tahun 2024.

1. Adanya aktivitas pemanenan kayu setelah habis masa berlaku Sertifikat Legalitas Kayu PT SKR.



Gambar 7. Tumpukan kayu bulat yang masih terpasang barcode dengan logo V-Legal an. PT Subur Karunia Raya

Pada tanggal 21 Maret 2024, ditemukan adanya tumpukan kayu bulat pada lokasi tempat penimbunan kayu di Distrik Yakora, Kabupaten Teluk Bintuni dengan titik koordinat lokasi berada pada S 2° 2' 28" dan E 133° 2' 48". Tumpukan kayu bulat sebagian terpasang label V-Legal atas nama PT Subur Karunia Raya dan Lembaga Sertifikasi penerbitnya adalah Inti Multi Sertifikasi. Berdasarkan dokumen resume publik hasil audit VLK PT SKR, masa berlaku sertifikat berakhir pada Tanggal 12 Februari 2024 sedangkan pada 21 Maret 2024, masih terdapat tumpukan kayu bulat PT SKR yang menggunakan barcode V-legal yang dikeluarkan oleh PT IMS.

2. PT Subur Karunia Raya diduga melakukan *timber cruising* tidak sesuai dengan lokasi bagan kerja HGU yang diberikan

PT Subur Karunia Raya diduga melakukan *timber cruising* tidak sesuai dengan lokasi bagan kerja HGU sebagaimana izin PCKNK yang diberikan oleh Dinas Kehutanan Provinsi Papua Barat. Lokasi *timber cruising* berada di Kampung Meyado, Distrik Meyado, Kabupaten Teluk Bintuni. Adapun posisi geografis lokasi *timber cruising* berada pada titik koordinat S 1° 55' 43" dan E 133° 9' 29". Posisi tersebut diduga berada di luar bagan kerja HGU PT SKR. Ditemukan juga nomor batang kayu bulat yang telah ditebang berturut-turut adalah 9492 dan 9493 yang terletak di luar lokasi bagan kerja HGU PT SKR.

3. Kayu bulat PT Subur Karunia Raya yang ditebang diduga tidak di-LHP-kan dan tidak dicatitkan dalam SIPUHH.

Kayu bulat PT SKR yang ditemukan pada lokasi penebangan diduga tidak dilakukan LHP dan tidak tercatat pada SIPUHH. Berdasarkan informasi dari BPHP Wilayah XVI Manokwari bahwa pada Tahun 2024, PT SKR tidak mencatatkan laporan hasil produksi di dalam SIPUHH. Namun di lapangan, pada Tanggal 21 Maret 2024 ditemukan kayu bulat dengan nomor batang 9492 dan 9493 yang baru saja ditebang di lokasi dengan titik koordinat S 1° 55' 43" dan E 133° 9' 29".



Gambar 8. Kayu Bulat Yang Diduga Tidak di LHP-kan dan Tidak Dicatitkan Dalam SIPUHH

4. PT Subur Karunia Raya diduga mengolah kayu bulat menjadi kayu olahan tanpa memegang perizinan usaha industri dan S-Legalitas industri.

Ditemukan adanya kayu olahan di dalam lokasi tebangan yang diduga dilakukan PT SKR. Kayu olahan tersebut berada pada posisi geografis S 1° 54' 47" dan E 132° 59' 32". Kayu olahan diperkirakan dalam bentuk balok berukuran 5 cm x 10 cm berjumlah 20 batang dan lembaran papan sekitar 35 lembar. Kayu olahan tersebut diduga tidak di LHP kan dan tidak dicatitkan dalam SIPUHH. Menurut data BPHP pada Tahun 2024 PT SKR tidak mencatatkan LHP.



Gambar 9. Kayu olahan yang diduga digergaji oleh PT SKR

5. PT Subur Karunia Raya dan PT Bintuni Mitra Sejahtera diduga merusak ekosistem gambut hingga melebihi kriteria baku kerusakan ekosistem gambut.

Berdasarkan pemantauan, ditemukan adanya pembukaan hutan dan pembangunan kanal di ekosistem gambut. Lokasi pembukaan terjadi pada titik koordinat Lintang 1° 54' 51" S. Bujur Timur 132° 59' 33" T.



Gambar 10. Lokasi pembukaan hutan dan pembuatan kanal untuk mengeringkan gambut

Pembuatan kanal menyebabkan turunnya tinggi muka air tanah pada lahan gambut. Rata-rata tinggi muka air tanah hasil pengukuran berada pada kisaran 80 cm sampai 100 cm. Padahal berdasarkan peraturan yang berlaku bahwa tinggi muka air tanah seharusnya berada maksimal pada ketinggian 40 cm (0,4 meter). Pembuatan kanal juga menyebabkan tereksposnya lapisan tanah mineral di bawah ekosistem gambut yang beresiko mencemari lingkungan sekitar.

Berdasarkan Undang-Undang No 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Pasal 99 bahwa setiap orang dilarang melakukan aktifitas yang melebihi kriteria kerusakan ekosistem yang karena kelalaiannya mengakibatkan dilampauinya baku mutu udara ambien, baku mutu air, baku mutu air laut, atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 tahun dan denda paling sedikit 1 miliar rupiah dan paling banyak 3 miliar rupiah.



Gambar 11. Permukaan air tanah yang turun akibat pembuatan kanal

6. PT Subur Karunia Raya dan PT Bintuni Mitra Sejahtera diduga melakukan penebangan di sempadan sungai

Ditemukan adanya pembukaan hutan di sempadan sungai Sebyar, Kampung Barma Barat, Distrik Moskona Selatan dan beberapa anak sungai lainnya di Kampung Meyado, Distrik Meyado. Titik koordinat penebangan di Kampung Barma Barat berada pada titik koordinat Lintang $1^{\circ} 54' 49''$ S, Bujur Timur $132^{\circ} 59' 33''$ T. Pembukaan hutan ini berjarak tidak lebih dari 10 meter dari bibir sungai Sebyar. Pada wilayah pembukaan juga terdapat kanal yang dibangun dengan jarak tidak lebih dari 15 meter dari bibir sungai. Diduga wilayah ini juga akan menjadi areal perkebunan sawit karena telah dibuat kanal dalam wilayah sempadan sungai.

Di Kampung Meyado, Distrik Meyado juga terjadi penebangan di sempadan sungai kecil. Adapun lokasi kejadian pada titik koordinat Lintang $1^{\circ} 54' 59''$ S, Bujur Timur $133^{\circ} 9' 34''$ T dan Lintang $1^{\circ} 54' 59''$ S, Bujur Timur $133^{\circ} 9' 28,05''$ T.



Gambar 12. Wilayah sempadan sungai yangutupan hutannya telah digusur

Simpulan dan Rekomendasi

Kesimpulan Hasil Pemantauan

Berdasarkan hasil investigasi, ditemukan beberapa ketidaksesuaian terhadap kinerja dari PT SKR. Adapun ketidaksesuaian yang ditemukan adalah sebagai berikut:

1. PT SKR diduga masih menggunakan barcode dengan label V-Legal yang diterbitkan oleh PT Inti Multi Sertifikasi yang telah berakhir masa berlakunya.
2. PT Subur Karunia Raya diduga melakukan *timber cruising* tidak sesuai dengan lokasi bagan kerja HGU yang diberikan.
3. Kayu bulat PT Subur Karunia Raya yang ditebang diduga tidak di-LHP-kan dan tidak dicatatkan dalam SIPUHH.
4. PT Subur Karunia Raya dan PT Bintuni Mitra Sejahtera diduga merusak ekosistem gambut hingga melebihi kriteria baku kerusakan ekosistem gambut.
5. PT Subur Karunia Raya dan PT Bintuni Mitra Sejahtera diduga melakukan penebangan di sempadan sungai.

Berdasarkan temuan tersebut, dapat disimpulkan bahwa PT SKR diindikasikan melaksanakan kegiatan pengelolaan dan pemanfaatan kayu yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, seperti Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Kerusakan Hutan, PermenLHK Nomor 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi. Kemudian tidak sesuai dengan standar dan pedoman sebagaimana diatur dalam SK Menteri LHK Nomor SK9895/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2022.

Rekomendasi

1. Perlu adanya pengelolaan hutan yang lebih transparan. Hal ini dikarenakan dokumen-dokumen perizinan seperti PKKNK, bagan kerja tahunan dan data produksi kayu PT Subur Karunia Raya sulit diakses oleh Pemantau Independen. Pemerintah tidak memberikan data tersebut padahal data-data tersebut merupakan data dan informasi yang terbuka untuk publik.
2. Perlu adanya peningkatan transparansi dalam proses penegakan hukum oleh Aparat Penegak Hukum (APH). Ketertutupan dalam proses ini dapat menimbulkan dugaan-dugaan adanya oknum yang “bermain” seiring dengan prosesnya yang tidak membuahkan hasil.



Krisis Legitimasi dan Pengelolaan Hutan Lestari: Kasus PT Satria Perkasa Agung

Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian (SVLK) dikembangkan untuk memastikan implementasi peraturan pemerintah terkait perdagangan dan peredaran hasil hutan legal di Indonesia. Sistem ini bertujuan agar seluruh produk kayu yang beredar dan diperdagangkan memiliki status legalitas yang diakui oleh berbagai pihak. Dalam rangka mendapatkan Sertifikat Pengelolaan Hutan Lestari (S-PHL), setiap perusahaan wajib memenuhi sejumlah persyaratan dan tanggung jawab yang telah ditetapkan oleh pemerintah.

PT Satria Perkasa Agung (PT SPA) merupakan salah satu perusahaan yang telah memiliki S-PHL. Berdasarkan data yang dihimpun oleh Yayasan Gambut dan Jaringan Pemantau Independen Kehutanan (JPIK) Riau, PT SPA merupakan pemegang SK.244/Kpts-II/2000 tertanggal 22 Agustus 2000 dengan luas konsesi mencapai 76.017 hektare. Perusahaan ini telah mendapatkan S-PHL dengan nomor EQC-PHL-004, yang berlaku hingga November 2030. Konsesi PT Satria Perkasa Agung mencakup wilayah Kabupaten Siak, Pelalawan, Bengkalis, Indragiri Hulu, dan Indragiri Hilir.

Pada akhir Desember 2023, terdapat informasi tentang adanya indikasi kegiatan penebangan dan pengolahan kayu secara ilegal di dalam dan sekitar konsesi PT SPA, Unit Siak. Aktivitas ini menunjukkan ketidaksesuaian dengan Kriteria Indikator Ekologi tentang perlindungan dan pengamanan hutan, dalam skema sertifikasi Pengelolaan Hutan Lestari (PHL). Selain itu, terdapat juga indikasi adanya konflik dan tumpang tindih penggunaan lahan antara PT SPA dan masyarakat Desa Lubuk Gaung. Konflik ini menyebabkan penilaian buruk pada Kriteria Indikator Sosial pada skema sertifikasi PHL.

PT Satria Perkasa Agung (PT SPA)

Alamat Kantor Pusat: Sinarmas Land Plaza Menara 2, Lt. 16 Jl. MH. Thamrin No. 51, Kelurahan Gondangdia, Kecamatan Menteng - Jakarta Pusat
Kantor Riau: Jl. Teuku Umar No. 51 A, Kelurahan Rintis, Kecamatan Limapuluh, Pekanbaru Telp. (0761) 45942 – 233323


Lokasi Unit Manajemen: Kabupaten Siak, Pelalawan, Bengkalis, Indragiri Hulu, dan Indragiri Hilir.

Legalitas: **SK IUPHHK:** Nomor SK.244/Kpts-II/2000, Tanggal 22 Agustus 2000, Luas Areal 76.017 Ha. **SK Penetapan Areal Kerja:** Nomor SK.633/Menhut-II/2009 Tanggal 7 Oktober 2009, Luas Areal 77.702 ha

Sertifikat PHL: EQC-PHL-004, berlaku mulai November 2024 - November 2030.

Berdasarkan pengamatan melalui analisa spasial dan pengamatan lapangan, menunjukkan adanya tumpang tindih pemanfaatan lahan di dalam area konsesi PT SPA ini. Tumpang tindih ini memperlihatkan adanya konflik atau potensi konflik terkait penggunaan kawasan hutan. Perambahan di kawasan hutan produksi, khususnya di Desa Lubuk Gaung, Kecamatan Siak Kecil, Kabupaten Bengkalis, masih menjadi masalah yang belum terselesaikan. Kawasan yang termasuk dalam konsesi PT SPA ini patut menjadi perhatian karena perambahan hutan yang terus berlangsung. Pola perambahan hampir seragam, di mana hutan dirambah untuk dialihfungsikan menjadi perkebunan kelapa sawit. Selain itu, aktivitas jual beli lahan kawasan hutan turut memperburuk kondisi ini, dengan lahan yang seharusnya dilindungi dan dikelola dengan baik, justru diperjualbelikan kepada pihak-pihak yang berniat mengubahnya menjadi lahan perkebunan.


Meski beberapa pelaku telah ditetapkan sebagai tersangka dan diproses hukum, indikasi aktivitas serupa masih terus berlangsung hingga saat ini. Situasi ini menunjukkan bahwa penegakan hukum dan pengelolaan kawasan hutan belum sepenuhnya efektif dalam mencegah perambahan.



Gambar 13. Peta tumpang tindih lahan pada kawasan Izin konsesi PT SPA

Analisis Deforestasi


Secara administrasi, konsesi izin PT Satria Perkasa Agung unit Siak mencakup satu desa di Kabupaten Siak dan empat desa di Kabupaten Bengkalis, dengan total luas 25.159,80 hektare. Potret situasi dalam tulisan ini diambil pada area konsesi PT SPA yang terletak di Desa Lubuk Gaung, Kecamatan Siak Kecil, Kabupaten Bengkalis, dengan luas 10.748,80 hektare.



Gambar 14. Peta perubahan tutupan hutan Desa Lubuk Gaung tahun 2013 – 2023


Analisis citra satelit Landsat 8 per tanggal 23 Juli 2024, pada kawasan izin PT Satria Perkasa Agung yang terletak di wilayah administrasi Desa Lubuk Gaung, terindikasi masih terjadi deforestasi. Selain itu, ditemukan adanya tanaman selain HTI di area tersebut, yang diduga merupakan perkebunan kelapa sawit.

Sebelumnya, pada Desember 2023, ditemukan aktivitas *illegal logging* di area konsesi PT SPA yang dilakukan oleh beberapa kelompok. Aktivitas ini memperburuk kondisi kawasan hutan yang sudah terancam, seperti yang terlihat pada peta lokasi aktivitas pengolahan kayu ilegal pada area izin PT SPA.



Gambar 15. Peta lokasi aktivitas pengolahan kayu secara ilegal pada area izin PT Satria Perkasa Agung

Berdasarkan analisis data menggunakan tools Global Forest Watch (GFW), dalam wilayah konsesi PT SPA yang berada di wilayah administrasi Desa Lubuk Gaung, terdapat 2.173 peringatan dengan tingkat kepercayaan tinggi atau tertinggi dalam rentang waktu 8 bulan, yaitu antara 1 Januari 2024 hingga 26 Agustus 2024. Peringatan ini mencakup area seluas 42 hektare, yang mengindikasikan bahwa deforestasi di kawasan izin konsesi PT SPA masih terus berlangsung.



Gambar 16. Gambaran peringatan terintegrasi deforestasi di Area of Interest (AOI), berdasarkan hasil screenshot dari Platform Global Forest Watch (GFW), periode 1 Januari hingga 26 Agustus 2024.

Analisa Dokumen Sertifikasi

Adanya indikasi kuat aktivitas ilegal masih berlangsung di dalam kawasan konsesi PT Satria Perkasa Agung (SPA), aktivitas ini meliputi *illegal logging* dan konversi hutan menjadi perkebunan kelapa sawit. Hal ini menunjukkan bahwa pengelolaan kawasan hutan di bawah konsesi tersebut belum sepenuhnya efektif dalam mencegah kerusakan. Sebagai pemegang izin, PT SPA semestinya memiliki kewajiban dalam perlindungan dan pengamanan kawasan hutan yang dikelola, termasuk mencegah perambahan ilegal yang terjadi di dalam konsesinya.


Namun, hasil penilaian yang dilakukan oleh Lembaga Sertifikasi PT Equality Indonesia pada penilikan ke-4 di kriteria dan indikator 3.2 terkait perlindungan dan pengamanan hutan menunjukkan bahwa PT SPA mendapatkan nilai “Baik”. Meskipun demikian, nilai tersebut menunjukkan adanya indikasi ketidaksesuaian antara hasil penilaian dan realita yang terjadi di lapangan. Penilaian yang menganggap bahwa perlindungan dan pengamanan hutan sudah dilaksanakan dengan baik, sementara di sisi lain masih terindikasi adanya aktivitas ilegal.

Hasil Pemantauan Lapangan

Pada bulan September 2024, Pemantauan lapangan secara langsung telah menemukan temuan-temuan penting yang berkaitan dengan standar penilaian Sertifikasi Pengelolaan Hutan Lestari (S-PHL) di dalam area konsesi PT SPA. Temuan-temuan ini setidaknya memperlihatkan adanya beberapa indikator penilaian yang tidak sesuai dengan situasi di lapangan. Adapun temuan-temuan tersebut sebagai berikut:

Ketidajelasan Tapal Batas PT Satria Perkasa Agung (SPA)


Berdasarkan hasil pantauan lapangan di konsesi PT SPA, tidak ditemukan keberadaan tapal batas yang jelas, yang menandakan batas area izin PT SPA. Baik itu dalam bentuk plang penanda maupun kanal batas. Ketidakhadiran tapal batas yang jelas ini tidak sejalan dengan ketentuan yang tercantum dalam aspek prasyarat dan aspek sosial yang harus dipenuhi oleh pemegang Sertifikasi Pengelolaan Hutan Lestari (S-PHL). Padahal, dalam evaluasi sebelumnya, PT SPA mendapat nilai "baik" pada aspek tersebut.



Gambar 17. Peta lokasi dan dokumentasi di lokasi batas perusahaan PT Satria Perkasa Agung pada koordinat 101°53'48,393"E 1°8'59,34"N

Aktivitas Perkebunan di Dalam Kawasan Izin PT SPA

Berdasarkan hasil pemantauan lapangan di konsesi PT Satria Perkasa Agung, ditemukan adanya aktivitas pembukaan lahan untuk pembangunan perkebunan kelapa sawit. Temuan ini memperlihatkan bahwa masih lemahnya pengamanan wilayah yang dilakukan oleh PT SPA di dalam area konsesinya. Padahal dalam dokumen hasil penilaian S-PHL, pada indikator mengenai perlindungan dan pengamanan hutan PT SPA mendapatkan nilai baik. Situasi ini bertolak belakang dengan situasi di lapangan.



Gambar 18. Dokumentasi dan peta lokasi temuan pemantauan lapangan (aktivitas perkebunan) di areal PT SPA berdasarkan citra satelit

Dari hasil wawancara dengan berbagai pihak seperti masyarakat desa, tokoh masyarakat, dan instansi terkait, ditemukan informasi mengenai kegiatan perambahan di kawasan konsesi PT SPA di Desa Lubuk Gaung. Salah satu informasi yang terungkap adalah adanya kebun masyarakat yang diduga telah membeli lahan secara tidak sah dari masyarakat setempat, meskipun hanya menggunakan kwitansi dari Desa Bandar Jaya sebagai bukti transaksi. Luas area kebun ini diperkirakan mencapai sekitar 800 hektar dan bersebelahan dengan lahan konsesi PT SPA. Bahkan, beberapa pemilik kebun tersebut tengah melakukan pembuatan jalan menuju perkebunan sawit yang masuk dalam kawasan hutan produksi.



Gambar 19. Alat berat sedang melakukan pembuatan jalan (penimbunan) pada koordinat 101°55'39,144"E 1°8'22,242"N


Selain itu, salah seorang petani yang membuka lahan kelapa sawit mengaku membeli lahan dengan harga murah tanpa surat resmi, hanya menggunakan bukti pembayaran berupa kwitansi. Meskipun demikian, petani tersebut tidak mengetahui dengan pasti batas-batas konsesi PT SPA dan hanya mendengar adanya kawasan PT SPA tanpa informasi yang jelas tentang wilayahnya.

Aktivitas *Illegal Logging* di Dalam Konsesi PT SPA

Berdasarkan pemantauan lapangan pada konsesi PT Satria Perkasa Agung, ditemukan adanya aktivitas *illegal logging*. Aktivitas pembalakan liar ini berupa penebangan dan pengangkutan kayu dari hutan yang seharusnya dilindungi oleh PT SPA ataupun pemerintah. Beberapa waktu lalu, Polda Riau dan Mabes Polri melakukan tindakan hukum terhadap aktivitas pembalakan liar di kawasan tersebut. Para pelaku yang terlibat dalam pembalakan liar ini, termasuk beberapa warga lokal, ditangkap dan dihukum, sementara kayu yang sudah ditebang diolah dan diangkut menggunakan kanal-kanal yang ada menuju desa dengan menggunakan kendaraan pada malam hari.

Walaupun sudah ada tindakan dari penegak hukum sebelumnya, namun aktivitas penebangan liar ini masih terus berlanjut. Terdapat juga pengakuan dari beberapa pihak bahwa pembalakan liar ini juga didukung oleh orang-

orang atau kelompok bermodal yang tidak terpengaruh oleh proses hukum. Masyarakat juga menyebutkan adanya keterlibatan pemain kayu dan pemodal yang terus memperburuk situasi ini. Konflik dan sengketa lahan juga masih belum terselesaikan.



Gambar 20. Peta lokasi temuan pemantauan lapangan (aktivitas Illegal logging) di areal PT SPA berdasarkan citra satelit dan kunjungan lapangan.

Kesimpulan

Berdasarkan pemantauan yang dilakukan di area konsesi PT SPA, sejumlah pelanggaran dan ketidakpatuhan terhadap indikator Sistem Sertifikasi Pengelolaan Hutan Lestari (S-PHL) telah ditemukan, terutama pada aspek prasyarat, ekologi, dan sosial. Berikut adalah penjelasan rinci terkait kesimpulan pemantauan ini:

Aspek Prasyarat (Tata Batas dan Legitimasi Masyarakat)

Salah satu temuan adalah ketidakjelasan batas area izin. Tidak adanya tanda batas yang jelas yang membedakan areal konsesi dengan wilayah sekitar, serta tidak ada sosialisasi mengenai batas kawasan dan eksistensi areal Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) kepada masyarakat. Selain itu juga ditemukan adanya kebun sawit di dalam kawasan izin PT SPA. Hal

ini menunjukkan adanya konflik tenurial yang belum terselesaikan. Situasi ini menunjukkan bahwa PT SPA gagal memenuhi salah satu prasyarat utama dalam SVLK maupun S-PHL.

Aspek Ekologi (Perlindungan dan Pengamanan Hutan)

Meskipun perusahaan memperoleh nilai “baik” dalam penilaian perlindungan dan pengamanan hutan, kenyataannya ditemukan praktik-praktik pembalakan liar dan pembukaan lahan untuk perkebunan kelapa sawit yang mengancam kelestarian ekosistem hutan. Aktivitas ini jelas melanggar prinsip-prinsip perlindungan kawasan hutan yang seharusnya diterapkan oleh PT SPA. Temuan ini memperlihatkan tidak dijalankannya prosedur perlindungan hutan yang telah ditetapkan dalam skema SVLK dan S-PHL pada aspek ekologi, yang bertujuan untuk memastikan keberlanjutan ekosistem hutan dan mencegah kerusakan lebih lanjut.

Rekomendasi

Lembaga Sertifikasi

PT Equality Indonesia sebaiknya memperkuat proses penilaiannya terhadap PT SPA dengan melakukan verifikasi yang lebih mendalam. Tidak hanya bergantung pada dokumen administrasi, tetapi juga melakukan pengecekan langsung di lapangan. Penilaian dengan predikat “baik” harus didukung dengan bukti konkret yang dapat ditemukan di lokasi, bukan hanya berdasarkan dokumen semata. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa sertifikat yang diberikan benar-benar mencerminkan praktik yang sesuai dengan standar keberlanjutan dan tidak sekedar memenuhi persyaratan administratif

Pemerintah dan Penegak Hukum

Pemerintah dan penegak hukum perlu mendorong peningkatan kolaborasi antara semua pihak untuk memperkuat pengawasan dan perlindungan terhadap hutan. Selain itu juga perlu mengambil langkah lebih tegas dalam menyelidiki dan menindak pelaku atau pihak-pihak yang memiliki peran besar dalam peredaran kayu ilegal. Penyidikan tidak hanya harus fokus pada pelaku langsung, tetapi juga pada pihak-pihak yang menerima dan mengolah kayu ilegal tersebut. Penegakan hukum yang tegas dan memberikan efek jera sangat penting, termasuk dengan menetapkan sanksi yang berat bagi para pelanggar, guna mencegah praktik ilegal di sektor kehutanan dan mendorong perubahan perilaku yang lebih baik.



Menelusuri Deforestasi di Kalimantan Utara: Kasus PT Adimitra Lestari dan Tantangan Pengelolaan Berkelanjutan

Kalimantan Utara, dengan luas wilayah sekitar 7,5 juta hektare, merupakan salah satu provinsi yang memiliki kekayaan hutan yang luar biasa. Sekitar 5,6 juta hektare wilayahnya—atau 74,67% dari total luas provinsi—merupakan kawasan hutan. Kawasan ini tidak hanya menjadi penyangga ekosistem, tetapi juga habitat penting bagi berbagai satwa liar, termasuk gajah Kalimantan (*Elephas maximus borneensis*), subspecies gajah asia yang sangat terancam keberadaannya.

Namun, keberadaan hutan yang menjadi andalan ekosistem ini, kini menghadapi tantangan besar. Dari

tahun 2020 hingga 2023, Kalimantan Utara kehilangan tutupan hutan seluas 60.194 hektare. Bahkan laju pertahunnya terus meningkat dari 16.164 hektare pada tahun 2020 menjadi 17.288 hektare pada tahun 2023. Faktor utama yang memicu kerusakan ini meliputi pembalakan liar, ekspansi perkebunan kelapa sawit, aktivitas pertambangan, dan pemanfaatan kayu yang berlebihan.

Setiap tahun, pemanfaatan kayu di provinsi ini mencatat angka di atas satu juta meter kubik. Pada tahun 2022, volume kayu yang dimanfaatkan mencapai 1.347.490 meter kubik, sementara pada tahun 2023 sedikit menurun menjadi 1.312.662 meter kubik. Jenis kayu alam mendominasi eksploitasi ini, rimba campuran mencapai 593.568 meter kubik dan kelompok meranti sebesar 551.335 meter kubik pada tahun 2023. Meskipun terjadi sedikit penurunan pemanfaatan kayu, tingginya angka pemanfaatan kayu ini menunjukkan perlunya upaya serius dalam pengelolaan sumber daya hutan secara berkelanjutan.

Salah satu perusahaan yang terlibat dalam pemanfaatan hutan di Kalimantan Utara adalah PT Adimitra Lestari (PT AL). Dalam periode 2018 hingga 2023, realisasi pemanfaatan kayu oleh perusahaan ini tercatat sebesar 118.230,29 meter kubik. Angka ini menunjukkan skala aktivitas yang signifikan, sehingga

BBPH – HA PT Adimitra Lestari

Nomor Izin: Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.202/Menhut-II/2008, tanggal 21 Mei 2008. Terakhir diubah melalui Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI No. SK.1155/Menlhk/Setjen/HPL.0/11/2021, tanggal 18 November 2021.


Luas: 54.964,68 hektar berdasarkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI No. SK.321/Menlhk/Setjen/PLA.2/4/2022, tanggal 11 April 2022.

Lokasi: Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara

diperlukan pemantauan ketat terhadap aktivitas perusahaan untuk memastikan bahwa pemanfaatan tersebut tidak berkontribusi pada deforestasi maupun konflik.

Analisis Deforestasi

Berdasarkan analisis yang dilakukan melalui portal Global Forest Watch (GFW), PT AL terindikasi menyebabkan kehilangan tutupan hutan yang terus meningkat selama periode tiga tahun dari 2021 hingga 2023, dengan total luas mencapai 812 hektare.




Gambar 21. Grafik kehilangan tutupan hutan di konsesi PT Adimitra Lestari

Pada tahun 2024, khususnya antara Januari hingga Agustus, terdeteksi indikasi deforestasi seluas 312 hektare. Penyebab utama deforestasi ini diduga terkait dengan pembukaan lahan untuk perkebunan kelapa sawit dan pembukaan jalan *logging*, yang sering kali mengarah pada aktivitas penebangan oleh PT Adimitra Lestari.

Deforestasi yang terjadi di kawasan konsesi PT Adimitra Lestari tidak hanya menyebabkan hilangnya tutupan hutan, tetapi juga mengancam jalur perlintasan gajah kalimantan. Analisa deforestasi yang dilakukan mengindikasikan deforestasi terlihat di area yang berada di luar Rencana Kerja Tahunan (RKT) 2024, termasuk area yang direncanakan untuk RKT 2025 dan RKT 2028.

Indikasi deforestasi pada RKT 2025 dan RKT 2028 menunjukkan ketidaksesuaian dengan rencana kerja yang telah ditetapkan. Analisis lebih lanjut mengungkapkan bahwa pembukaan lahan tersebut dilakukan untuk pembuatan jalan *logging*. Namun, terdapat indikasi lain berupa pemanfaatan kayu hasil pembukaan jalan tersebut, yang menimbulkan dugaan adanya pencampuran kayu antara RKT 2024 dan RKT 2025.



Gambar 22. Peta deforestasi di konsesi PT Adimitra Lestari

Selain itu, deforestasi ini juga mengancam kawasan bernilai konservasi tinggi (*High Conservation Value/HCV*) yang terdapat di area Kelola Kawasan Perlindungan Satwa Liar (KPSL) dan Kawasan Konservasi Insitu (KKI). Area HCV ini memiliki peran penting sebagai habitat utama satwa liar.

Kehilangan tutupan hutan di kawasan HCV menunjukkan kurangnya efektivitas perlindungan dan pengelolaan area ini oleh perusahaan. Kondisi ini berpotensi meningkatkan konflik antara manusia dan satwa liar, terutama karena gajah kalimantan cenderung keluar dari habitatnya yang terganggu, memasuki wilayah pemukiman, dan merusak lahan pertanian masyarakat. Selain itu, pengurangan habitat dapat mempercepat penurunan populasi spesies ini, yang telah berada di ambang kepunahan.

Indikasi penebangan juga ditemukan di sempadan Sungai Tambilon, yang masuk ke dalam RKT 2024. Berdasarkan hasil analisis, jarak antara area penebangan dengan sempadan sungai diduga berada di bawah 100 meter, yang melanggar ketentuan perlindungan sempadan sungai sebagaimana diatur dalam peraturan yang menetapkan zona perlindungan minimal 100 meter dari kiri dan kanan untuk sungai besar.

Selain menyebabkan kerusakan lingkungan dan habitat satwa, konflik sosial antara Perusahaan dan masyarakat juga masih terjadi. Sejak tahun 2011, terdapat konflik tenurial antara PT Adimitra Lestari dan masyarakat Desa

Tinampak 1 di Kalimantan Utara. Konflik ini dipicu oleh ketidakjelasan batas konsesi perusahaan di desa tersebut. Hingga saat ini masalah tata batas belum mendapatkan solusi, sehingga konflik antara masyarakat dan perusahaan terus berlangsung.



Gambar 23. Perubahan tutupan hutan di sempadan sungai dalam RKT 2024 (Lat: 4.29455, Long: 116.90140) (Kiri: Januari 2024, Kanan: Agustus 2024)

Analisis Sertifikasi

PT Adimitra Lestari telah mendapatkan sertifikat Pengelolaan Hutan Lestari (PHL) dari Lembaga Sertifikasi PT Inti Multima Sertifikasi dengan nomor sertifikat IMS-PHL-018, yang berlaku hingga Maret 2030. Dalam hasil penilaian aspek prasyarat, telah tercatat bahwa tata batas areal kerja PT Adimitra Lestari telah terealisasi 100% dengan penandaan temu gelang, sehingga mendapat nilai baik pada aspek tersebut. Meskipun tata batas dinilai sudah sesuai, indikasi konflik tenurial dengan Desa Tinampak 1 tetap ada.

Pada indikator 3.2 yang terkait dengan Perlindungan dan Pengamanan Hutan, PT Adimitra Lestari memperoleh nilai sedang. Sedangkan pada hasil analisis sebelumnya, bahwa terdapat indikasi deforestasi yang terjadi di area HCV (*High Conservation Value*) dan di luar area yang tercantum dalam RKT 2024.

Hal ini menandakan adanya ketidaksesuaian antara nilai sertifikasi yang diberikan dan indikasi di lapangan. Meskipun sertifikat PHL telah diberikan, konflik yang belum terselesaikan dengan Desa Tinampak 1 dan gangguan terhadap hutan, seperti deforestasi di area HCV dan di luar kawasan yang tercantum dalam RKT 2024, menunjukkan bahwa pengelolaan hutan yang dilakukan oleh PT Adimitra Lestari belum sepenuhnya memenuhi standar perlindungan yang diharapkan.

Hasil Pemantauan Lapangan

Pada bulan September 2024, dilakukan pemantauan lapangan untuk memastikan kondisi area yang mengalami deforestasi dan pemanfaatan kayu hutan alam. Pemantauan ini bertujuan untuk memverifikasi kejadian deforestasi

dan memastikan bahwa penggunaan kayu hutan alam sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Berikut temuan-temuan penting dari kegiatan pemantauan:

Pembukaan (*Land Clearing*) Hutan Alam



Gambar 24. Pembukaan hutan alam di dalam konsesi PT AL

Dalam pemantauan lapangan, ditemukan adanya pembukaan hutan alam yang diduga dilakukan untuk pengembangan perkebunan kelapa sawit. Area yang dibuka diperkirakan berada di dalam kawasan HCV (*High Conservation Value*). Pembukaan hutan di area HCV berpotensi merusak ekosistem yang memiliki nilai konservasi tinggi, seperti habitat flora dan fauna yang

dilindungi, serta mengancam keberlanjutan layanan ekosistem yang sangat penting, seperti pengaturan air dan penyerapan karbon. Temuan tersebut menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan prinsip-prinsip pengelolaan hutan lestari yang mengharuskan perlindungan terhadap kawasan dengan nilai konservasi tinggi.

Kayu Bulat Tanpa Barcode

Ditemukan beberapa batang kayu bulat jenis meranti yang tidak dilengkapi dengan barcode, sementara sebagian lainnya sudah memiliki barcode. Selain itu, terdapat indikasi pencampuran kayu yang berasal dari pembukaan hutan dan penebangan di luar RKT 2024, yang dicampur dengan kayu yang tercatat dalam RKT 2024. Pencampuran kayu ini mengindikasikan adanya potensi ketidaksesuaian dalam proses verifikasi asal-usul kayu, yang berisiko membuka celah bagi perdagangan kayu ilegal serta pelanggaran terhadap regulasi yang mengatur peredaran kayu.

Konflik Tata Batas

Pada saat pemantauan, tidak ditemukan aktivitas pemuatan kayu, yang disebabkan oleh adanya konflik antara masyarakat Desa Tinampak 1 dan Tinampak 2 dengan PT Adimitra Lestari terkait klaim atas batas wilayah. Berdasarkan informasi yang diperoleh, masyarakat Tinampak 2 mengklaim bahwa sebagian wilayah yang mereka miliki telah termasuk dalam RKT 2024. Sebagai akibatnya, masyarakat Tinampak 2 meminta uang jaminan atau fee

kayu dari pihak perusahaan sebagai kompensasi atas penggunaan lahan yang mereka anggap milik mereka. Konflik ini menandakan bahwa tata batas yang tercantum dalam penilaian sertifikasi belum sepenuhnya diselesaikan, mengingat belum adanya temu gelang batas yang jelas dan disepakati antara kedua pihak. Hal ini menunjukkan adanya ketidaksesuaian dalam penetapan dan verifikasi batas wilayah.



Gambar 25. Kayu bulat yang dicampur dan tidak ditempel barcode diindikasikan dari luar RKT 2024

Tindak Lanjut Pemantauan

Setelah pemantauan dilakukan, tim pemantau di Kalimantan Utara mengadakan audiensi dengan KPH Nunukan. Dalam pertemuan tersebut, KPH Nunukan mengonfirmasi bahwa temuan-temuan yang dilaporkan oleh tim pemantau terkait PT Adimitra Lestari adalah benar. Beberapa temuan penting yang diidentifikasi antara lain pembukaan hutan alam yang diduga untuk perkebunan kelapa sawit, temuan kayu tanpa barcode, dan pencampuran kayu. KPH Nunukan menyambut baik laporan tersebut dan menanggapi dengan rencana untuk melakukan pelaporan bersama ke Penegak Hukum LHK. Langkah ini diambil untuk memastikan adanya tindak lanjut yang jelas terkait temuan-temuan yang ada, serta memperkuat upaya penegakan hukum dalam pengelolaan hutan di wilayah tersebut.

Kesimpulan

Pemantauan terhadap PT Adimitra Lestari di Provinsi Kalimantan Utara menunjukkan sejumlah permasalahan yang perlu perhatian serius. Aktivitas perusahaan dalam pemanfaatan hutan telah menyebabkan deforestasi, dengan indikasi kerusakan hutan yang terus meningkat, terutama di kawasan dengan nilai konservasi tinggi (HCV). Selain itu, konflik tenurial dengan masyarakat sekitar, khususnya terkait batas wilayah konsesi juga belum terselesaikan dan berpotensi memicu ketegangan sosial serta merusak hubungan dengan masyarakat lokal.

Selain deforestasi, pemantauan lapangan juga menemukan pengelolaan kayu yang terindikasi bermasalah, dengan penemuan kayu bulat tanpa barcode dan indikasi pencampuran kayu yang berasal dari luar RKT. Temuan ini menimbulkan keraguan terhadap kepatuhan PT Adimitra Lestari terhadap standar legalitas dan keberlanjutan. Meskipun perusahaan memiliki sertifikat Pengelolaan Hutan Lestari (PHL), hasil pemantauan menunjukkan bahwa pengelolaan yang diterapkan belum sepenuhnya memenuhi standar perlindungan dan pengelolaan yang diharapkan.

Rekomendasi

Berdasarkan temuan-temuan tersebut, berikut adalah rekomendasi yang ditujukan kepada pihak-pihak terkait agar dapat mengambil langkah konkret untuk memperbaiki pengelolaan hutan, meningkatkan kepatuhan terhadap regulasi, dan mencegah terjadinya pelanggaran di masa mendatang:

Pemerintah, khususnya Kementerian Kehutanan dan Pemerintah Daerah

Pengawasan berkala terhadap aktivitas pengelolaan hutan PT Adimitra Lestari, termasuk izin pengelolaan dan peredaran kayu, dengan menggunakan data yang akurat. Menerapkan sanksi tegas terhadap PT Adimitra Lestari jika terbukti melakukan pelanggaran, sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sanksi ini tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga dapat mencakup pembekuan hingga penghentian operasional atau pencabutan izin bagi pihak yang terbukti melakukan pelanggaran.

Penegak Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK)

Penyelidikan mendalam terhadap indikasi pelanggaran yang ditemukan selama pemantauan harus segera dilakukan. Proses penegakan hukum perlu dilaksanakan secara transparan, adil, dan berbasis bukti, sehingga memberikan efek jera kepada pelaku pelanggaran dan mencegah terulangnya pelanggaran serupa di masa mendatang.

Lembaga Sertifikasi

Diperlukan audit khusus terhadap PT Adimitra Lestari yang terindikasi melakukan pelanggaran. Audit ini harus mencakup seluruh aspek kinerja yang relevan, termasuk kepatuhan terhadap standar legalitas dan keberlanjutan. Jika terbukti terjadi pelanggaran, Lembaga Sertifikasi diharapkan memberikan sanksi sesuai dengan prosedur, seperti pembekuan sertifikat, untuk memperbaiki kinerja dalam jangka waktu yang ditentukan.



Bayang-Bayang Kayu Ilegal di Jawa Timur

Provinsi Jawa Timur merupakan salah satu provinsi dengan jumlah industri kayu terbesar di Indonesia. Pada tahun 2020, terdapat 157 unit Izin Usaha Industri Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUIPHHK) dengan kapasitas di atas 6000 m³. Provinsi Jawa Timur juga menjadi muara utama dalam peredaran kayu di Indonesia, karena keberadaan pelabuhan yang berlokasi di Surabaya dan Gresik, yang menjadi jalur keluar masuk kayu dari berbagai provinsi. Termasuk juga pintu untuk ekspor produk-produk olahan dari kayu.

Berperan sebagai titik akhir dalam peredaran kayu di Indonesia, Provinsi Jawa Timur menghadapi tantangan serius, seperti penampungan kayu ilegal hasil pembalakan liar. Misalnya, pada 15 Desember 2022, Penegak Hukum Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Gakum KLHK) berhasil mengamankan 57 kontainer kayu ilegal dari Papua di Pelabuhan Tanjung Perak.

Peredaran kayu bulat dari luar Pulau Jawa menuju Jawa Timur, tidak hanya untuk memenuhi kebutuhan domestik tetapi juga untuk pasar ekspor. Fenomena ini berbanding lurus dengan pesatnya perkembangan industri pengolahan kayu di Jawa Timur, termasuk CV Almenta yang berlokasi di Gresik. Berdasarkan data dan informasi yang dihimpun, terdapat dugaan pelanggaran dalam implementasi Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian (SVLK) di industri CV Almenta, terutama terkait praktik pencampuran bahan baku legal dan ilegal.

Hal ini bertentangan dengan hasil audit SVLK oleh PT Trustindo Prima Karya, yang menyatakan bahwa CV Almenta telah memenuhi Standar Verifikasi Legalitas dan Kelestarian. CV Almenta merupakan pemegang izin industri pengelolaan kayu PBPHH untuk kayu gergajian dengan kapasitas 15.000 m³/tahun dan *moulding* dengan kapasitas 12.000 m³/tahun.

CV Almenta

Alamat Pabrik: Jl. Mayjend Sungkono XIV No. 108, Desa Gulomantung, Kecamatan Kebomas, Kabupaten Gresik, provinsi Jawa Timur.

Jenis Izin Usaha: IUIPHHK Kapasitas >6.000 m³/tahun dan IUI kategori menengah SK IUIPHHK No. 437/1/KLHK/2020 tanggal 30 November 2020, SK IUI No. 11/3525/IU-PL/PMDN/2014 tanggal 24 Oktober 2014, NIB 8120010251015 tanggal 11 Desember 2018 (Perubahan Ke-1 tanggal 29 oktober 2021)

Sertifikat Legalitas Kayu: 556.SLK.010-IDN, berlaku mulai tanggal 14 januari 2022 s.d. 13 Januari 2028

LVLK: PT Trustindo Prima Karya

Indikasi Penggunaan Bahan Baku Ilegal

Pada 4 Juli 2023, ditemukan 6 log kayu yang masuk ke dalam lokasi industri CV Almenta di Gresik. Dari 6 log kayu tersebut, 2 log terpasang barcode, sementara 4 log kayu lainnya tidak memiliki barcode. Semua log kayu tersebut diangkut menggunakan truk trailer dengan nomor polisi DA 8030 CZ.

Pada 2 log kayu yang memiliki barcode, tertera nama PT Hutan Domas Raya sebagai pemasok. Namun, berdasarkan dokumen RPBBI CV Almenta untuk periode 2021-2022, PT Hutan Domas Raya tidak tercatat sebagai pemasok kayu bulat CV Almenta. Hal ini menimbulkan dugaan bahwa pasokan kayu tersebut tidak sesuai dengan dokumen resminya.

Tabel 1. Pemasok bahan baku CV Almenta

Nama Pemasok	Volume m ³	Jenis Produk
PT Bangun Sumber Berkah	1.508,85	Meranti dan Rimba Campuran
CV Jasa Mitra Abadi	71,17	Meranti dan Rimba Campuran
PT Cipayung Jaya Timberindo	240,93	Meranti dan Rimba Campuran
PT Kayu Lapis Indonesia	1.371,69	Meranti dan Rimba Campuran
PT Woyla Raya Abadi	17,59	Meranti dan Rimba Campuran



Gambar 26. Truk membawa 6 kayu log, 2 log berbarcode, 4 log tidak berbarcode, di antara log tersebut berbarcode PT Hutan Domas Raya

Selain menerima kayu dalam bentuk log, CV Almenta juga menerima kayu olahan sebagai bagian dari bahan baku industrinya. Adapun asal bahan baku kayu olahan yang tercatat adalah sebagai berikut:

Tabel 2. Daftar pemasok kayu olahan ke CV Almenta

Nama Pemasok	Volume m ³	Jenis Produk
CV Persada Papua Mandiri	1.538,7985	Meranti
CV Artha Kayu Group	1.923,0410	Meranti
CV Global Mulia	108,0191	Meranti
UD Sawang Samangat Mas Perdana	65,3670	Meranti
CV Berkah Alam Mantar	311,1640	Meranti
CV Putra Banjar	494,2587	Meranti
UD Mandiri Sejahtera	96,6347	Meranti
UD H. Tolla	42,2491	Meranti
UD Furqon	329,7815	Meranti
PT Sempekat Sentawar	54,5335	Meranti
PT Tanjung Raya Timber	109,8733	Meranti
UD Bangun Bersama	192,8472	Meranti
CV Linggar Jaya	139,6908	Meranti
UD Bina Bersama	96,4227	Meranti
PT Alam Beserta Kita	339,6332	Meranti
UD Berkah Mulia	807,0268	Meranti
PT Askar Rivaldi Industri	70,0138	Meranti
CV Asmaul Husna	749,6474	Meranti
PT Nawa Papua Foresta	318,0453	Meranti
CV Sejahtera Bumi Papua	14,7085	Meranti

Tabel diatas merupakan daftar para pemasok kayu olahan yang dibutuhkan CV Almenta. Namun, dari pantauan di Lokasi, terdapat indikasi kayu olahan yang diterima oleh CV Almenta berasal dari sumber yang tidak terverifikasi atau bahkan ilegal.

Pada Agustus 2023, Tim pemantau mendeteksi keberadaan kontainer milik SPIL dengan nomor seri SPNU 28849342261 yang memasuki area industri CV Almenta. Kontainer tersebut diketahui membawa kayu gergajian berukuran bantalan rel. Selain itu, ada juga aktivitas keluar-masuk truk dan kontainer dari lokasi pabrik CV Almenta, dimana kendaraan-kendaraan ini membawa muatan kayu gergajian.

Kayu olahan yang diangkut menunjukkan potongan yang tidak rata dan tidak seragam. Hal ini mengindikasikan adanya penerimaan bahan baku yang tidak

sesuai dengan standar dan dokumen legalitas yang berlaku. Potongan kayu yang tidak seragam mengindikasikan bahwa kayu tersebut dipotong menggunakan *chain saw* atau alat potong lain yang tidak standar, bukan alat potong seperti yang biasa ada di industri pengolahan. Penggunaan alat potong yang tidak standar biasanya digunakan oleh pelaku penebangan ilegal. Karena minimnya peralatan, kayu-kayu dipotong terlebih dahulu di dalam hutan untuk memudahkan pengangkutan.

Hasil pengamatan lapangan mengindikasikan bahwa CV Almenta melakukan pencampuran antara kayu olahan yang diproduksi di pabrik mereka sendiri dengan kayu olahan yang diindikasikan ilegal. Proses pencampuran ini diduga dilakukan untuk memenuhi kebutuhan pasar internasional. Penampakan kualitas potongan kayu pada aktivitas *stuffing* yang berlangsung pada Agustus 2023 juga memperkuat dugaan bahwa kayu olahan yang masuk ke CV Almenta berasal dari sumber yang tidak sesuai dengan dokumen Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI) dan tidak sesuai dengan penilaian oleh Lembaga Sertifikasi.

Dugaan penerimaan kayu olahan ilegal ini menambah kompleksitas penatausahaan perdagangan kayu di Indonesia. Di beberapa tempat, praktik ini menjadi salah satu pemicu tidak terselesaikannya permasalahan *illegal logging* di tingkatan hulu. Hal ini mengingat adanya pasar yang menampung kayu-kayu yang dihasilkan dari sumber yang tidak sah.



Gambar 27 Truk yang membawa kayu olahan gergajian masuk ke lokasi CV Almenta (atas), kayu olahan yang diterima CV Almenta dengan potongan yang tidak rata dan tidak seragam (bawah)



Gambar 28. Kayu dengan bentuk yang tidak seragam mengindikasikan adanya pencampuran kayu ilegal dan legal

Upaya Penegakan Hukum

Praktik-praktik di atas telah dilaporkan ke Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan (BPPHLHK) Wilayah Surabaya (Jabalnusra). Berdasarkan surat balasan dari Gakkum S.1098/BPPHLHK.2/TU/GKM.0.0/12/2023, Balai Gakkum menyatakan bahwa CV Almenta terbukti tidak taat terhadap ketentuan yang tercantum dalam dokumen lingkungan, perizinan berusaha dan peraturan perundang-undangan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan.

Dalam prosesnya, BPPHLHK merekomendasikan kepada Direktorat Pengaduan, Pengawasan dan Sanksi Administrasi LHK untuk memberikan sanksi administratif berupa paksaan pemerintah kepada CV Almenta. BPPHLHK juga merekomendasikan kepada Direktorat Iuran dan Penatausahaan Hasil Hutan (IPHH) dan Direktorat Bina Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan (BPPHH) untuk memberikan teguran dan pembinaan kepada CV Almenta.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil pemantauan dan verifikasi yang dilakukan oleh Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan (BPPHLHK) Wilayah Surabaya, ditemukan bahwa CV Almenta tidak taat dalam ketentuan peraturan yang berlaku terkait penerimaan bahan baku kayu.

Temuan ini menegaskan bahwa meskipun CV Almenta telah memiliki Sertifikat Legalitas Kayu (S-Legalitas) dari Lembaga Sertifikasi, praktik yang dilakukan tidak sesuai dengan standar. Fakta bahwa kayu ilegal dapat masuk ke pasar ekspor menunjukkan adanya celah dalam pengawasan, baik dari pihak Pemerintah maupun Lembaga Sertifikasi. Sayangnya, hingga saat ini, CV Almenta masih bebas menjalankan aktivitasnya tanpa ada sanksi maupun tindakan hukum.

Rekomendasi

Temuan pelanggaran yang dilakukan oleh CV Almenta menegaskan perlunya peningkatan pengawasan dan evaluasi yang lebih ketat terhadap perizinan serta proses sertifikasi SVLK. Oleh karena itu, belajar dari kasus ini maka terdapat sejumlah rekomendasi guna memperbaiki tata kelola pemanfaatan hasil hutan khususnya kayu di Indonesia.

1. Pemerintah

Pemerintah baik di tingkat pusat maupun provinsi, harus memperkuat pengawasan terhadap penerbitan perizinan bagi industri pengolah kayu dan eksportir. Langkah ini memerlukan koordinasi yang lebih erat antar instansi untuk memastikan setiap tahapan pengelolaan kayu, mulai dari penerimaan bahan baku hingga distribusi hasil produksi, berjalan sesuai dengan regulasi yang berlaku. Selain itu, keterbukaan informasi, termasuk data perizinan, menjadi langkah strategis untuk mencegah adanya praktik ilegal.

2. Lembaga Sertifikasi

Lembaga Sertifikasi juga perlu meningkatkan akuntabilitas dalam proses sertifikasi dengan memberikan sanksi tegas terhadap perusahaan yang terbukti melanggar, seperti pembekuan atau pencabutan sertifikat. Audit khusus harus dilakukan terhadap perusahaan-perusahaan yang dicurigai melakukan pelanggaran untuk memastikan standar yang lebih ketat dalam proses sertifikasi.

3. Penegak Hukum

Gakkum LHK menjadi elemen penting dalam menghentikan aktivitas ilegal. Tindakan hukum yang tegas, seperti pemberian sanksi kepada pihak yang terlibat, harus dilakukan. Investigasi lapangan yang lebih intensif, dengan melibatkan pemantau independen, juga dapat membantu mendeteksi dan

mencegah pelanggaran dalam rantai pasok kayu.

4. Pemantau Independen

Pemantau independen dan masyarakat sipil tidak kalah penting dalam menciptakan pemantauan yang lebih menyeluruh. Dengan melibatkan masyarakat dalam pemantauan, aktivitas ilegal dapat dideteksi sejak dini.

Rekomendasi ini bertujuan untuk memperkuat tata kelola sektor kehutanan, mencegah pelanggaran lebih lanjut, dan memastikan bahwa pemanfaatan kayu dilakukan secara legal dan berkelanjutan, sehingga mendukung perlindungan hutan secara keseluruhan.



Eksploitasi Hutan oleh Pemegang Hak Atas Tanah (PHAT): Kasus Pembalakan Ilegal di Aceh dan Kalimantan Tengah

Bagaimana PHAT dapat memanfaatkan hutan?

Izin pemanfaatan hutan termasuk penebangan kayu rupanya tidak hanya dilakukan oleh kelompok-kelompok yang berbasis korporasi saja. Pada kasus pemanfaatan hutan yang berada diluar kawasan hutan, terdapat istilah Pemegang Hak Atas Tanah (PHAT) yang kerap digunakan sebagai basis izin untuk memanfaatkan sumberdaya hutan disuatu wilayah. PHAT adalah pihak atau individu yang memiliki hak hukum atas suatu bidang tanah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Hak atas tanah ini memungkinkan PHAT untuk memanfaatkan, mengelola, atau menguasai tanah sesuai dengan jenis hak yang dimilikinya.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah, Hak Atas Tanah didefinisikan sebagai hak yang diperoleh dari hubungan hukum antara pemegang hak dengan tanah, termasuk ruang di atas tanah dan/atau ruang di bawah tanah. Hak ini memberikan kewenangan kepada pemegangnya untuk menguasai, memiliki, menggunakan, memanfaatkan, serta memelihara tanah, ruang di atas tanah, dan ruang di bawah tanah tersebut.

Pemegang Hak Atas Tanah (PHAT) dapat memanfaatkan kayu yang ada di tanah yang dikuasai, tergantung pada jenis hak yang dimiliki dan peraturan yang berlaku. Jika PHAT memiliki hak yang berkaitan dengan pengelolaan sumber daya alam di tanah tersebut, seperti Hak Guna Usaha (HGU) atau Hak Milik, maka PHAT berwenang untuk memanfaatkan hasil hutan, termasuk kayu.

Namun, PHAT tidak dapat memanfaatkan kayu di kawasan hutan negara. Berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan, kawasan hutan negara adalah wilayah yang ditetapkan oleh Pemerintah untuk dipertahankan sebagai hutan tetap dan berada pada tanah yang tidak dibebani hak atas tanah. Artinya, tanah di kawasan hutan negara tidak dapat diberikan hak pengelolaan atau hak atas tanah, seperti Hak Milik atau Hak Guna Usaha.

Dalam banyak kasus, perizinan PHAT sering disalahgunakan untuk mempermudah pengurusan legalitas kayu, yang kemudian memicu pembalakan liar. Modus ini banyak digunakan oleh pihak-pihak yang ingin memanfaatkan hasil hutan secara ilegal untuk mendapatkan keuntungan, tanpa memperhatikan peraturan yang ada.

Tulisan ini mencoba untuk mengungkap kasus pembalakan liar yang dilakukan oleh PHAT di Provinsi Aceh dan Kalimantan Tengah, yang berdampak terhadap kerusakan hutan. Pembalakan liar ini tidak terjadi secara acak, melainkan terorganisir dalam jaringan yang sudah terstruktur. Para pelaku bekerja sama dengan pihak lain untuk menciptakan mekanisme yang mempermudah proses ilegal, termasuk pengadaan izin yang tidak sah dan pemanfaatan kayu dilakukan tidak hanya di Areal Penggunaan Lain (APL), tetapi juga diluar area izinnya, bahkan juga sampai merambah ke kawasan hutan.

Studi Kasus PHAT Afrizal, Kabupaten Nagan Raya, Aceh


Kabupaten Nagan Raya memiliki kawasan hutan yang luas, mencapai 146.085 hektare, terdiri atas hutan lindung, suaka alam, pelestarian alam, hutan produksi terbatas, hutan produksi tetap, dan hutan produksi yang dapat dikonversi. Kawasan ini merupakan habitat penting bagi satwa liar yang dilindungi, seperti gajah sumatra (*Elephas maximus sumatranus*) dan harimau sumatra (*Panthera tigris sumatrae*). Selain itu, hutan ini berfungsi sebagai penyangga ekosistem yang menjaga keseimbangan lingkungan serta sebagai sumber daya yang mendukung kehidupan masyarakat lokal. Namun, dalam kurun waktu 2019 hingga 2023, Kabupaten Nagan Raya kehilangan tutupan pohon sekitar 13.600 hektare. Angka ini mencerminkan ancaman serius terhadap kelestarian hutan, di mana penebangan liar dan konversi lahan menjadi penyebab utama kerusakan tersebut.

Sejak tahun 2022, muncul perizinan Pemegang Hak Atas Tanah (PHAT) Afrizal di Desa Kila, Kecamatan Seunagan Timur. Izin ini awalnya diterbitkan di Areal Penggunaan Lain (APL), tetapi telah melanggar aturan dengan melakukan pembukaan lahan di kawasan hutan produksi. Aktivasinya tidak hanya melakukan pembukaan lahan yang tidak sesuai dengan izin, tetapi juga pemanfaatan kayu yang diduga dilakukan secara ilegal.

Awal Mula Terungkapnya Kasus Eksploitasi Hutan Dengan Modus Izin PHAT

Berdasarkan hasil penelaahan dokumen dan riset meja, ditemukan indikasi penyalahgunaan izin Pemegang Hak Atas Tanah (PHAT) atas nama Afrizal, yang memperoleh izin usaha berdasarkan Keputusan Nomor 590/485/KPTS/2022. Izin ini mencakup area seluas 216 hektare di fungsi lahan Areal Penggunaan Lain (APL).

Permasalahan bermula dari klaim oknum masyarakat di beberapa desa di Kecamatan Seunagan Timur sebagai pemilik tanah adat. Melalui surat pernyataan yang ditandatangani oleh Kepala Desa Gampong Kila, Amiruddin,




Gambar 30. Peta indikasi perambahan kawasan hutan di Desa Kande dan Desa Blang Tengku oleh PHAT Afrizal

Terbitnya SIPUHH, Penugasan GANISPH dan Tidak Adanya Legalitas Kayu

Untuk mendukung kegiatan penebangan kayu alam, PHAT Afrizal mengajukan User ID Sistem Informasi Penatausahaan Hasil Hutan (SIPUHH) kepada Balai Pengelolaan Hutan Produksi (BPHP) Wilayah I Provinsi Aceh. Setelah permohonan disetujui, BPHP Wilayah I Provinsi Aceh menerbitkan penugasan kepada Tenaga Teknis Pengelolaan Hutan (GANIS PH).

GANIS yang ditunjuk ditugaskan untuk melakukan *cruising* dengan nomor GANIS 010123001. Selain itu, juga membuat Laporan Hasil Produksi (LHP) dan penerbitan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu (SKSHHK). Dalam laporan *cruising*, tercatat volume kayu yang berhasil diproduksi sebesar 63.125 meter kubik dengan jumlah tegakan pohon sebanyak 20.100. Jenis pohon yang tercatat meliputi Balau, Meranti, Keruing, Rimba Campuran, Medang, Merawan, dan Merbau, yang semuanya merupakan jenis pohon hutan alam.



Gambar 31. Peta rencana penebangan

Dari hasil laporan cruising, muncul dugaan bahwa PHAT Afrizal juga melakukan penebangan di dalam kawasan hutan. Hal ini terlihat dari jenis kayu yang sebetulnya banyak berasal dari dalam kawasan hutan. Jika hal ini benar terjadi, maka PHAT Afrizal jelas telah menyalahgunakan izinnya. Bahkan setelah ditelusuri dalam portal Sistem Informasi Legalitas Kayu (SILK), tidak ditemukan adanya PHAT Afrizal. Menandakan pemanfaatan kayu oleh PHAT Afrizal diindikasikan ilegal.

Perjanjian Kerja Sama dengan PT Madina Mandailing Madani

Pada tanggal 5 Desember 2022, perjanjian kerja sama ditandatangani oleh pihak-pihak yang terlibat, termasuk Direktur PT Madina Mandailing Madani, Kepala Desa dan Sekretaris Desa Gampong Kila dan Gampong Kandeh, serta tokoh-tokoh masyarakat, yang terletak di Kecamatan Seunagan Timur, Kabupaten Nagan Raya, Provinsi Aceh. Perjanjian ini mencakup kesepakatan tentang pengelolaan lahan yang akan digunakan untuk perkebunan kelapa sawit.

Dalam surat perjanjian menyatakan, masyarakat dari Gampong Kila dan Gampong Kandeh, sepakat untuk menyerahkan lahan kepada PT Madina Mandailing Madani, seluas sekitar 1.500 hektare yang terletak di wilayah Gampong Kila hingga batas Gampong Karyan di Kecamatan Beutong Bawah. Lahan tersebut diserahkan untuk diurus legalitasnya, dan PT Madina Mandailing Madani akan mengelola perkebunan kelapa sawit di atasnya. Diindikasikan tidak ada perizinan yang jelas bagi PT Madina Mandailing Madani dalam melakukan pembukaan lahan maupun untuk melakukan perizinan perkebunan kelapa sawit.

Selain itu dalam perjanjian kerjasama tersebut, untuk mempercepat pembangunan perkebunan, kayu-kayu hasil dari pembersihan lahan akan dikelola oleh PHAT Afrizal. Pembagian hasil perkebunan juga telah disepakati, yaitu 70% untuk PT Mandina Mandailing Madani dan 30% untuk masyarakat Gampong Kila dan Gampong Kandeh.



Gambar 32. Analisis perubahan tutupan hutan menggunakan GFW dilakukan pada lahan yang diidentifikasi dikelola oleh PHAT Afrizal



Gambar 33. Peta lahan kerja sama antara PT Madina Mandailing Madani dengan Masyarakat

Temuan-Temuan dalam Pemantauan Hutan

Sejak perizinan PHAT Afrizal diterbitkan, tepatnya pada tahun 2022 hingga Juni 2024, lebih dari 230 hektare kawasan hutan kehilangan tutupan hutannya. Dari hasil pemantauan hutan yang dilakukan pada periode waktu tahun 2023 – 2024, terdapat beberapa temuan yang semakin menguatkan dugaan adanya penebangan ilegal. Temuan-temuan tersebut antara lain:

Penumpukan Kayu dari Hutan Alam

Berdasarkan pemantauan lapangan ditemukan beberapa kayu jenis rimba campuran dan jenis meranti ditumpuk dengan label barcode dari SIPUHH. Namun, berdasarkan pemeriksaan lebih lanjut, PHAT Afrizal tidak terdaftar di Sistem Informasi Legalitas Kayu (SILK). Informasi di lapangan, kayu tersebut diangkut ke Sumatera Utara oleh PT Mandina Mandailing Madani.



Gambar 34. Pengangkutan kayu dari kawasan hutan

Pembukaan Lahan di Kawasan Hutan oleh PHAT Afrizal

Hasil dari kunjungan lapangan di Desa Gampong Kila juga memperlihatkan adanya area Kawasan Hutan Produksi yang sudah dibuka. Pembukaan hutan tersebut diduga dilakukan oleh PHAT Afrizal yang juga saling bekerja sama dengan PT Madina Mandailing Madani. Berdasarkan informasi yang diperoleh dari lapangan, aktivitas pembukaan lahan tersebut dilakukan untuk keperluan perkebunan sawit. Aktifitas tersebut dilakukan tanpa adanya izin pelepasan kawasan hutan.



Gambar 35. Deforestasi untuk pembukaan perkebunan sawit di kawasan hutan produksi (Lat: 4.321064°, Long: 96.330441°)

Penegakan Hukum Kejahatan Lingkungan

Temuan-temuan dalam kasus ini telah dilaporkan ke penegak hukum dan ditindaklanjuti dengan baik. Laporan dilayangkan kepada Penegak Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Gakkum LHK) Wilayah Sumatera. Laporan ini menyoroti kerusakan hutan yang diakibatkan oleh aktivitas ilegal serta berbagai keluhan dari masyarakat lokal yang terdampak langsung. Menindaklanjuti laporan tersebut, Gakkum LHK melakukan pemeriksaan lapangan secara menyeluruh. Dari hasil investigasi, ditemukan bukti kuat adanya aktivitas yang tidak sah yang dilakukan oleh PHAT Afrizal, khususnya terkait manipulasi dokumen Surat Keterangan Tanah (SKT).



Gambar 36. Pengamanan kayu ilegal milik PHAT Afrizal

Pada bulan Oktober 2023, Gakkum LHK mengambil langkah tegas dengan mengamankan kayu-kayu ilegal yang ditemukan di lokasi, menghentikan seluruh aktivitas operasional PHAT Afrizal, dan membekukan izin operasionalnya melalui surat keputusan S.571/IPHH/PHH/HPL.4/10/2023. Saat ini, kasus tersebut telah memasuki tahap penegakan hukum dengan berkas perkara dinyatakan lengkap (P21).

Studi Kasus PHAT TIMBER, Kabupaten Katingan, Kalimantan Tengah

Provinsi Kalimantan Tengah, dengan luas hutan mencapai 12.561.868 hektare, menghadapi ancaman serius terhadap kelestarian hutan akibat deforestasi. Data dari Global Forest Watch (GFW) pada periode 2019-2023 mencatat kehilangan tutupan hutan mencapai sekitar 483.400 hektare, dengan puncak deforestasi terjadi pada tahun 2023, mencapai luas 145.000 hektare. Perubahan fungsi kawasan hutan dan pemanfaatan kayu tanpa izin yang jelas menjadi faktor utama penyebab deforestasi ini.

Salah satu modus operandi yang kerap digunakan dalam aktivitas pembalakan liar di Kalimantan Tengah adalah "pinjam bendera". Modus ini sering dilakukan Perizinan Berusaha Pengolahan Hasil Hutan (PBPHH) atau industri primer yang memanfaatkan Pemegang Hak Atas Tanah (PHAT) sebagai sarana untuk melakukan penebangan hutan. Taktik ini memungkinkan pelaku menghindari tanggung jawab hukum dengan memanfaatkan izin yang seolah sah.

Pemegang Hak Atas Tanah (PHAT) Timber menjadi salah satu unit manajemen yang beroperasi di provinsi ini. Berlokasi di Desa Tumbang Dakei, Kecamatan Marikit, Kabupaten Katingan, PHAT Timber mengelola area dengan izin usaha yang dikeluarkan oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) melalui Kantor Pertanahan Kabupaten Katingan. Izin tersebut, dengan nomor HP.02/332-62.06/VI/2022, diterbitkan pada 13 Juni 2022.


Ruang lingkup kegiatan PHAT Timber meliputi pengelolaan Hutan Hak dengan luas area sebesar 250 hektare. Unit ini telah memperoleh sertifikasi legalitas kayu setelah menjalani proses audit pada 28 hingga 30 Juli 2023 oleh PT Borneo Wanajaya Indonesia dengan nomor 316/BWI/S-LEGALITAS. Sertifikat ini berlaku dari 28 Agustus 2023 hingga 27 Agustus 2029.

Meskipun telah memiliki sertifikat legalitas kayu, Namun banyak pertanyaan yang memunculkan kecurigaan tentang aktivitas PHAT Timber ini. Berdasarkan tinjauan terhadap dokumen sertifikasi yang dimiliki, dokumen penilaian yang detail terhadap PHAT Timber tidak dimasukkan dalam proses sertifikasi. Hal ini tentunya dapat menimbulkan pertanyaan tentang keabsahan verifikasi yang dilakukan terhadap aktivitas operasional PHAT Timber.

PHAT Timber juga diketahui menjalin kemitraan dengan Perizinan Berusaha Pengolahan Hasil Hutan (PBPHH) UD Borneo Persada Jaya, sebuah industri primer yang memiliki izin usaha dengan Nomor Induk Berusaha 2211220240257. UD Borneo Persada Jaya beroperasi di bidang pengolahan hasil hutan, khususnya kayu gergajian dengan kapasitas produksi kurang dari 2.000 m³ per tahun. Lokasi operasionalnya berada di Desa Tumbang Dakei, Kecamatan Marikit, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah. Namun,

meskipun memiliki izin usaha, UD Borneo Persada Jaya tidak memiliki Sertifikat Legalitas Kelestarian (S-Legalitas) yang sah untuk melakukan pengolahan kayu, menimbulkan kekhawatiran akan legalitas sumber kayu yang diolah.

Sebagai pemegang izin PBPHH, UD Borneo Persada Jaya diperuntukan untuk mengolah kayu bukan melakukan penebangan. Indikasi UD Borneo Persada Jaya yang memanfaatkan izin PHAT Timber diduga sebagai modus "pinjam bendera" untuk "mencuci" kayu-kayu dari kawasan hutan. Modus ini memungkinkan kedua perusahaan menebang pohon di kawasan hutan secara tidak sah. Padahal, pemanfaatan kayu oleh PHAT Timber seharusnya hanya dilakukan di Areal Penggunaan Lain (APL).



Gambar 37. Peta indikasi penebangan ilegal oleh PHAT Timber

Informasi Masyarakat Terhadap Aktivitas Ilegal

Berdasarkan informasi yang diperoleh dari masyarakat setempat, PBPHH UD Borneo Persada Jaya diduga bertindak sebagai kontraktor utama yang langsung melakukan aktivitas penebangan kayu di kawasan hutan. Kayu yang ditebang dari lokasi tersebut kemudian dipasang barcode menggunakan nama PHAT Timber, seolah-olah kayu tersebut berasal dari area izin yang sah. Praktik ini semakin menguatkan indikasi adanya modus "pinjam bendera" dan "pencucian kayu" untuk melegalkan kayu hasil dari aktivitas ilegal.

Selain itu, masyarakat melaporkan bahwa dalam operasionalnya, UD Borneo Persada Jaya menggunakan berbagai alat berat, termasuk dua unit bulldozer, dua unit ekskavator, dua unit truk Hino tronton, dan satu unit traktor jonder. Alat-alat berat ini digunakan untuk menebang pohon secara masif di kawasan hutan.




Gambar 38. Alat berat milik UD Borneo Persada Jaya untuk melakukan penebangan (kiri), dan salah satu kayu yang diberi label barcode PHAT Timber (Kanan)

Analisa Deforestasi

Sejak izin usaha PHAT Timber diterbitkan pada tahun 2022 hingga akhir tahun 2023, terdapat indikasi kuat terjadinya deforestasi di area yang diindikasikan menjadi operasionalnya PHAT Timber dan UD Borneo Persada Jaya, dengan luas sekitar 197 hektare. Analisis lebih lanjut menggunakan Global Forest Watch (GFW) mengungkapkan adanya perubahan tutupan hutan di area tersebut. Perubahan ini sebagian besar diakibatkan oleh aktivitas pembukaan lahan, serta indikasi kuat adanya praktik pembalakan liar oleh PHAT Timber dan UD Borneo Persada Jaya. Perubahan-perubahan tersebut terjadi di dalam kawasan hutan, area yang seharusnya bukan lokasi operasi PHAT Timber.

Hingga bulan Mei 2024, diindikasikan aktivitas penebangan masih berlangsung. Hal ini terlihat dari peringatan (alert) yang terus muncul di portal GFW, menandakan adanya aktivitas perubahan tutupan hutan yang mencurigakan.



Gambar 39. Penampakan perubahan tutupan hutan pada tools GFW di bulan Maret 2023 (atas kiri) dan November 2023 (Atas kanan), dan peringatan deforestasi Januari – Mei 2024 (bawah)

Hasil Pemantauan Lapangan

Atas dasar informasi-informasi di atas, maka dilakukanlah pemantauan lapangan pada bulan Mei 2024. Pemantauan difokuskan pada penebangan di lokasi yang diindikasikan menjadi tempat penebangan secara ilegal. Selain itu, dilakukan juga penelusuran terhadap aliran kayu yang telah ditebang. Beberapa temuan penting dari hasil pemantauan lapangan adalah sebagai berikut:

Penebangan di Kawasan Hutan dan Luar Izin

Dari hasil pemantauan lapangan, ditemukan tunggak kayu jenis buas dan keruing tersebar di kawasan hutan produksi. Berdasarkan informasi dari masyarakat setempat dan pengamatan langsung, aktivitas penebangan tersebut terindikasi kuat dilakukan oleh UD Borneo Persada Jaya. Kayu-kayu yang telah ditebang diberi label barcode atas nama PHAT Timber, namun ditemukan pula sejumlah kayu yang tidak diberi label.

Lebih lanjut, penebangan ini diduga dilakukan di luar izin yang telah diberikan kepada PHAT Timber. Sesuai ketentuan, izin mereka hanya mencakup Areal Penggunaan Lain (APL) dan tidak berlaku untuk kawasan hutan produksi. Aktivitas di lokasi menunjukkan skala operasi yang signifikan, termasuk penggunaan alat berat seperti ekskavator untuk menebang dan memuat kayu bulat ke truk *logging*.



Gambar 40. Temuan tunggak kayu yang diindikasikan ilegal (-1.229167°, 112.673611°) (kiri), dan aktivitas penebangan dan penumpukan kayu (-1.226667°, 112.674722°) (kanan)

Setelah pohon-pohon di dalam kawasan hutan di tebang, kayu-kayu ditumpuk dan diangkut menuju industri pengolahan. Dari hasil pemantauan, ditemukan tumpukan kayu bulat yang diperkirakan mencapai total sekitar 1.000 – 30.000 meter kubik. Kayu-kayu tersebut dimuat ke truk *logging* menggunakan ekskavator dan diangkut ke industri pengolahan kayu milik UD Borneo Persada Jaya. Di sekitar lokasi pabrik, tercatat sekitar 20 truk puso sedang menunggu muatan kayu olahan dari pabrik yang sedang beroperasi.



Gambar 41. Penumpukan kayu di sekitar UD Borneo Persada Jaya (kiri), truk pengangkut kayu milik UD Persada Jaya (kanan)



Gambar 42. Penumpukan kayu di UD Borneo Persada Jaya dari lokasi penebangan kawasan hutan.

Penelusuran ini menguatkan indikasi bahwa kayu-kayu hasil penebangan tersebut dieksploitasi dari kawasan hutan produksi tanpa izin yang sah. Proses pemuatan, pengangkutan, dan pengolahan kayu di pabrik menunjukkan adanya pelanggaran terhadap ketentuan hukum terkait pemanfaatan kayu.

Kesimpulan

Hasil pemantauan aktivitas pembalakan liar oleh Pemegang Hak Atas Tanah (PHAT) Afrizal maupun PHAT Timber menunjukkan adanya indikasi kuat tindakan ilegal di dalam kawasan hutan. Pada kasus PHAT Afrizal, aktivitas ilegal tersebut meliputi eksploitasi kayu hutan alam dan pembukaan lahan untuk perkebunan kelapa sawit tanpa dilengkapi izin resmi. Atau dalam kasus ini adalah izin pelepasan kawasan hutan. Selain itu, dalam kasus PHAT Afrizal, juga terdapat dugaan keterlibatan beberapa pihak, termasuk perangkat pemerintah desa dan PT Madina Mandailing Madani. Hal ini semakin memperkuat gambaran adanya jaringan sistematis dalam praktik ini.

Dalam kasus PHAT Timber, juga menunjukkan indikasi kuat adanya pelanggaran serius terhadap pengelolaan hutan dan pemanfaatan kayu. Aktivitas-aktivitas ini mencakup praktik pembalakan liar yang dilakukan di luar area yang diizinkan, penggunaan modus operandi “pinjam bendera” dan “pencucian kayu” untuk menyamarkan kegiatan ilegal. Kayu yang diperoleh dari kawasan yang tidak sah diberi label barcode atas nama PHAT Timber, menciptakan kesan bahwa kayu tersebut berasal dari area yang sesuai izin. Praktik semacam ini mengindikasikan adanya koordinasi dan perencanaan yang matang untuk menyembunyikan asal-usul kayu ilegal dari pengawasan pihak berwenang.

Kedua kasus ini memperlihatkan bahwa penebangan hutan diatas terjadi di kawasan hutan produksi, padahal izin yang dimiliki hanya berlaku di Areal Penggunaan Lain (APL). Temuan ini menggarisbawahi kurangnya pengawasan dan ketelitian dari Pemerintah dalam proses penerbitan dan pengendalian izin. Penerbitan izin PHAT tanpa verifikasi menyeluruh terhadap lokasi dan potensi dampak pada kawasan hutan mencerminkan lemahnya penegakan regulasi. Selain itu, persetujuan dan pengawasan terhadap Sistem Informasi Penatausahaan Hasil Hutan (SIPUHH) serta penugasan GANISPH yang tidak memadai membuka peluang bagi eksploitasi ilegal ini untuk terus berlangsung.

Akibatnya, deforestasi di kawasan hutan produksi telah memunculkan ancaman terhadap fungsi ekosistem yang mendukung keanekaragaman hayati. Aktivitas ini juga berpotensi merugikan masyarakat lokal yang bergantung pada keberlanjutan kawasan hutan sebagai sumber kehidupan.

Pada kasus PHAT Timber yang telah memiliki Sertifikat Legalitas Kelestarian, memperlihatkan bahwa proses verifikasi dokumen terhadap PHAT Timber tampaknya tidak dilakukan dengan benar. Kelemahan dalam sistem verifikasi ini membuka peluang bagi pelanggaran yang lebih luas dan merusak kepercayaan terhadap integritas sertifikasi legalitas dan keberlanjutan.

Rekomendasi

Temuan pelanggaran-pelanggaran ini menegaskan pentingnya peningkatan pengawasan dan evaluasi terhadap perizinan. Diperlukan langkah tegas untuk menghentikan aktivitas ilegal ini, baik melalui penegakan hukum, penguatan sistem pengawasan, maupun pemberdayaan masyarakat lokal untuk berpartisipasi aktif dalam pemantauan dan pelestarian hutan. Selain itu, transparansi dalam pengelolaan hutan dan peningkatan kerja sama lintas pihak merupakan kunci untuk mencegah terjadinya kerusakan lebih lanjut. Berikut adalah poin-poin rekomendasi dari dua kasus PHAT yang terjadi:

1. Pemerintah Pusat dan Daerah
Meningkatkan pengawasan terhadap penerbitan perizinan, termasuk verifikasi lokasi dan potensi dampak izin yang diajukan. Memperkuat koordinasi antar instansi terkait untuk memastikan setiap langkah pengelolaan hutan berjalan sesuai dengan regulasi, serta meningkatkan keterbukaan informasi terkait pengelolaan hutan, termasuk data perizinan. Pemerintah juga diharapkan mengambil langkah proaktif untuk mendorong penghentian aktivitas ilegal yang telah terjadi. Juga bersinergi antara pemerintah pusat dan daerah menjadi kunci dalam menciptakan sistem pengawasan yang efektif dan terpadu.
2. Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN)
Kementerian ATR/BPN diharapkan untuk mencabut izin usaha yang telah diberikan kepada PHAT yang terbukti melanggar. Selain itu, ATR/BPN perlu meningkatkan ketelitian dan kehati-hatian dalam proses pemberian izin usaha ke depan, termasuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap latar belakang perusahaan sebelum mengeluarkan izin.
3. Penegak hukum
Penegak hukum baik di Kementerian Lingkungan Hidup, Kementerian Kehutanan, maupun kepolisian, harus mengambil tindakan hukum yang tegas terhadap jaringan pelaku pembalakan liar dan pihak yang terlibat, guna memberikan efek jera. Serta menindaklanjuti laporan masyarakat dan temuan lapangan dengan penyidikan yang transparan dan akuntabel.
4. Balai Pengelolaan Hutan Produksi (BPHP)
Melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pengajuan Sistem Informasi Penatausahaan Hasil Hutan (SIPUHH) untuk mencegah manipulasi data atau penyalahgunaan sistem.
5. Lembaga Sertifikasi PT Borneo Wanajaya Indonesia (PT BWI)
Keberadaan sertifikasi yang tidak didukung oleh praktik yang sesuai dengan aturan hanya akan melemahkan kredibilitas sistem sertifikasi itu sendiri. Pencabutan sertifikasi ini juga diperlukan untuk menghindari

legitimasi atas aktivitas ilegal yang dilakukan oleh perusahaan.

6. Komite Akreditasi Nasional (KAN)

Perlu melakukan audit menyeluruh terhadap PT Borneo Wanajaya Indonesia (PT BWI). Temuan adanya ketidaksesuaian dalam proses penilaian sertifikasi oleh PT BWI harus menjadi dasar untuk mengevaluasi kinerja lembaga tersebut. Audit ini bertujuan memastikan bahwa PT BWI telah mematuhi pedoman dan standar yang ditetapkan, serta mengidentifikasi potensi kelemahan dalam sistem sertifikasi yang dapat diperbaiki.

Rekomendasi ini diharapkan dapat menjadi landasan bagi berbagai pihak terkait untuk mengambil langkah konkret dalam mencegah terulangnya pelanggaran serupa di masa depan, memperbaiki sistem pengawasan, dan memastikan tata kelola hutan yang lebih keberlanjutan.





Kolaborator dan Mitra:



2025

INDEPENDENT FOREST MONITORING FUND

Jalan Katelia Raya No. 48, RT. 01/RW. 09, Cilendek Timur, Kecamatan Bogor Barat, Kota Bogor, Jawa Barat, 16112
